



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

NamaLengkap	:	Ade Indra Saputra Bin Iwan Sumantri
TempatLahir	:	Dabo Singkep
Umur/TanggalLahir	:	30 Tahun / 19 Desember 1987
JenisKelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
TempatTinggal	:	Kp. Sidomukti Rt 005 RW 008 Kel. Pinang Kencana, Kec. Tpi Timur, Kota Tanjungpinang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 06 Mei 2018;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
4. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 164 / Pen.Pid.Sus / 2018 / PN Tpg, tanggal 18 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164 / Pen.Pid.Sus / 2018 / PN Tpg, tanggal 18 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADE INDRA SAPUTRA Bin IWAN SUMANTRI terbukti melakukan tindak pidana turut serta memberikan bantuan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia melanggar pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE INDRA SAPUTRA Bin IWAN SUMANTRI selama 6 (enam) bulan Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan DENDA sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota avanza 1,3 warna biru metalik dengan nomor polisi BP 1671 WY
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dan berhak yaitu Saksi AMIR SYARIFUDDIN
 2. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Type 5a warna kuning keemasan dengan kondom handphone warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia, Terdakwa **ADE INDRA SAPUTRA Bin IWAN SUMANTRI**, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Saksi

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib, atau Setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Pantai Berakit Desa Berakit Kabupaten Bintan, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta, melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”*** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ADE INDRA SAPUTRA Bin IWAN SUMANTRI dimintai tolong oleh Saksi ISKANDAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), untuk mengantarkan saksi HAJI IBRAHIM Bin SAHMAN AYUN, saksi SUPARLAN, saksi MELKIANUS UN, saksi SERVASIUS LOUK dan beberapa calon pekerja migran ilegal lainnya ke Pantai Berakit Desa Berakit Kabupaten Bintan untuk diberangkatkan ke Malaysia melalui Pantai berakit Kab. Bintan tanpa dibekali izin resmi dari pemerintah RI, Sehingga atas hal tersebut terdakwa mengambil mobil merk Toyota Avanza warna biru Nomor Polisi BP 1671 WY di daerah jalan bakar batu Tanjungpinang, kemudian terdakwa pergi ke Pantai Rimba Jaya Tanjungpinang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna biru Nomor Polisi BP 1671 WY untuk menjemput saksi HAJI IBRAHIM Bin SAHMAN AYUN, saksi SUPARLAN, saksi MELKIANUS UN, saksi SERVASIUS LOUK dan beberapa calon pekerja migran ilegal lainnya yang hendak diberangkatkan tersebut, sesampainya para bakal calon pekerja migran tersebut di Pantai Rimba jaya yang mana terdakwa dan saksi ISKANDAR pun telah menunggu kedatangan mereka, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi ISKANDAR “mau diantar kemana pak?”, saksi ISKANDAR menjawab “antar ke KAM di berakit”, lalu terdakwa bertanya lagi “ini aman gak pak?”, saksi ISKANDAR menjawab “Aman, sudah saya urus semua”, setelah itu Saksi ISKANDAR pun memberikan nomor handphone saudara KAM kepada terdakwa lalu pada saat dalam perjalanan ke Desa Berakit Kab. Bintan dengan membawa penumpang para warga Negara Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia tersebut terdakwa menghubungi saudara KAM dengan mengatakan “saya orang pak Iskandar, sekarang saya jalan dari Tanjungpinang”, setibanya di daerah Trikora Kab. Bintan terdakwa dihubungi oleh

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ISKANDAR dengan mengatakan “Putra dimana?” terdakwa jawab “saya sudah sampai di Lapangan Bola” kemudian saksi ISKANDAR menyuruh terdakwa untuk balik kanan dan beberapa saat kemudian tiba-tiba ada orang memberikan kode cahaya lampu senter kemudian mengarahkan terdakwa ke sebuah Pantai di Desa Berakit Kab. Bintan, lalu penumpang WNI tersebut terdakwa turunkan di Pantai Berakit, kemudian tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian menyergap terdakwa dan para WNI yang akan diberangkatkan tersebut, lalu terdakwa berhasil ditangkap bersama saksi ISKANDAR;

Bahwa Terdakwa dijanjikan akan memperoleh imbalan uang dari mengantarkan saksi HAJI IBRAHIM Bin SAHMAN AYUN, saksi SUPARLAN, saksi MELKIANUS UN, saksi SERVASIUS LOUK dan beberapa calon pekerja migran ilegal lainnya ke Pantai Berakit Desa Berakit Kabupaten Bintan untuk diberangkatkan ke Malaysia melalui Pantai berakit Kab. Bintan dari saksi ISKANDAR yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa maupun saksi ISKANDAR bukan merupakan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 81 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia, Terdakwa **ADE INDRA SAPUTRA Bin IWAN SUMANTRI**, pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan kesatu, “**dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta, melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**” Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ADE INDRA SAPUTRA Bin IWAN SUMANTRI dimintai tolong oleh Saksi ISKANDAR dan saksi AMIRULLAH MUSHAKIM Als AMIR Als HAKIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), untuk mengantarkan saksi HAJI IBRAHIM Bin SAHMAN AYUN, saksi SUPARLAN, saksi MELKIANUS UN, saksi SERVASIUS LOUK dan beberapa calon pekerja migran ilegal lainnya ke Pantai Berakit Desa

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berakit Kabupaten Bintan untuk diberangkatkan ke Malaysia melalui Pantai berakit Kab. Bintan tanpa dibekali izin resmi dari pemerintah RI, Sehingga atas hal tersebut terdakwa mengambil mobil merk Toyota Avanza warna biru Nomor Polisi BP 1671 WY di daerah jalan bakar batu Tanjungpinang, kemudian terdakwa pergi ke Pantai Rimba Jaya Tanjungpinang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna biru Nomor Polisi BP 1671 WY untuk menjemput saksi HAJI IBRAHIM Bin SAHMAN AYUN, saksi SUPARLAN, saksi MELKIANUS UN, saksi SERVASIUS LOUK dan beberapa calon pekerja migran ilegal lainnya yang hendak diberangkatkan tersebut, sesampainya para bakal calon pekerja migran tersebut di Pantai Rimba jaya yang mana Terdakwa dan saksi ISKANDAR pun telah menunggu kedatangan mereka, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi ISKANDAR “mau diantar kemana pak?”, saksi ISKANDAR menjawab “antar ke KAM di berakit”, lalu Terdakwa bertanya lagi “ini aman gak pak?”, saksi ISKANDAR menjawab “Aman, sudah saya urus semua”, setelah itu Saksi ISKANDAR pun memberikan nomor handphone saudara KAM kepada Terdakwa lalu pada saat dalam perjalanan ke Desa Berakit Kab. Bintan dengan membawa penumpang para warga Negara Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia tersebut terdakwa menghubungi saudara KAM dengan mengatakan “saya orang pak Iskandar, sekarang saya jalan dari Tanjungpinang”, setibanya di daerah Trikora Kab. Bintan terdakwa dihubungi oleh saksi ISKANDAR dengan mengatakan “Putra dimana?” terdakwa jawab “saya sudah sampai di Lapangan Bola” kemudian saksi ISKANDAR menyuruh terdakwa untuk balik kanan dan beberapa saat kemudian tiba-tiba ada orang memberikan kode cahaya lampu senter kemudian mengarahkan terdakwa ke sebuah Pantai di Desa Berakit Kab. Bintan, lalu penumpang WNI tersebut terdakwa turunkan di Pantai Berakit, kemudian tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian menyergap terdakwa dan para WNI yang akan diberangkatkan tersebut, lalu terdakwa berhasil ditangkap bersama saksi ISKANDAR.

Bahwa Terdakwa dijanjikan akan memperoleh imbalan uang dari mengantarkan saksi HAJI IBRAHIM Bin SAHMAN AYUN, saksi SUPARLAN, saksi MELKIANUS UN, saksi SERVASIUS LOUK dan beberapa calon pekerja migran ilegal lainnya ke Pantai Berakit Desa Berakit Kabupaten Bintan untuk diberangkatkan ke Malaysia melalui Pantai berakit Kab. Bintan dari saksi ISKANDAR yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa sekalipun Terdakwa ada mempertanyakan kepada saksi ISKANDAR mengenai “apakah keadaan aman” adalah bukan mengartikan tindakan yang

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan saksi ISKANDAR ialah tindakan yang resmi atau legal, karena selain dilakukan pada malam hari buta, saksi HAJI IBRAHIM Bin SAHMAN AYUN, saksi SUPARLAN, saksi MELKIANUS UN, saksi SERVASIUS LOUK dan beberapa calon pekerja migran ilegal lainnya diantarkan oleh Terdakwa ke Pantai Berakit Desa Berakit Kabupaten Bintan untuk diberangkatkan ke Malaysia melalui Pantai berakit Kab. Bintan (Pelabuhan tidak resmi/Illegal).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memberi bantuan kepada Terdakwa mengakibatkan saksi HAJI IBRAHIM Bin SAHMAN AYUN, saksi SUPARLAN, saksi MELKIANUS UN, saksi SERVASIUS LOUK dan beberapa calon pekerja migran ilegal lainnya diantarkan oleh Terdakwa ke Pantai Berakit Desa Berakit Kabupaten Bintan untuk diberangkatkan ke Malaysia.

Bahwa Terdakwa maupun saksi ISKANDAR bukan merupakan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 81 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ABDURAHMAN SYAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa ADE INDRA SAPUTRA dan saksi AMIRULLAH diduga telah melakukan tindak pidana perdagangan orang atau penempatan tenaga kerja indonesia diluar negeri karena kedua orang tersebut telah membawa atau mengangkut warga negara indonesia ke desa berakit dan memberangkatkan mereka tersebut keluar negeri yaitu negara malaysia dengan cara ilegal atau tanpa izin dari pemerintah, hal tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Batin Muhammad Ali Rt.006/Rw.003 Desa Berakit Kec.Teluk Sebong Kab.Bintan, dan adapun Saksi mengetahuinya sehubungan Saksi adalah BHABINKAMTIBMAS di desa berakit tersebut dan Saksi jugalah orang yang mengamankan 2 (dua) orang sopir atau orang yang membawa atau mengangkut calon tenaga kerja indonesia yang akan

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan tersebut, dan pada saat itu Saksi ada berteman yaitu saudara FIRDAUS;

- Bahwa pukul 22.30 Wib, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa calon TKI menggunakan 2 unit mobil yang akan di antar di pinggir pantai berakit tepatnya di Jl.Batin Muhammad Ali Rt.006/Rw.003 Desa Berakit Kec.Teluk Sebong Kab.Bintan untuk diberangkatkan ke negara malaysia menggunakan pompong, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan teman Saksi bernama FIRDAUS pergi ke lokasi tersebut dan benar ada 1 unit mobil merek AVANZA warna biru BP 1671 WY sedang menurunkan penumpang yang akan diberangkatkan ke negara malaysia dan pada saat itu Saksi langsung menghentikan kegiatan mereka tersebut namun para calon TKI dan orang yang mengurus dilapangan langsung berlarian, tidak beberapa lama sopir 1 unit mobil yang sudah mengantarkan sebelumnya menghubungi sopir mobil AVANZA warna biru BP 1671 WY yang mobilnya kami amankan tersebut dan tidak beberapa lama terhadap 1 unit mobil yang telah mengantarkan calon TKI tersebut yaitu NISSAN GRAND LIVINA 1,5 warna silver BP 1007 YW dapat kami amankan di pinggir jalan yang sedang menunggu mobil AVANZA warna biru BP 1671 WY tersebut, sehingga terhadap sopir mobil AVANZA yang mengaku bernama ADE INDRA SAPUTRA dan sopir mobil NISSAN GRAND LIVINA yang mengaku bernama AMIRULLAH serta para calon TKI sebanyak 4 (empat) serta barang bukti yang ada hubungannya dengan kegiatan tersebut kami amankan dan segera menghubungi pihak Polres Bintan guna penyelidikan / penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 4 orang laki – laki yang ada dihadapan Saksi pada saat sekarang ini Saksi masih ingat dengan jelas, bahwa benar 4 orang laki – laki tersebut adalah orang yang dibawa oleh Terdakwa ADE INDRA SAPUTRA menggunakan mobil merek AVANZA warna biru dengan nomor polisi BP 1671 WY untuk diberangkatkan ke negara malaysia dengan cara ilegal atau tanpa izin dari pemerintah;
- Bahwa terhadap dua orang laki – laki yang mengaku bernama ADE INDRA SAPUTRA dan AMIRULLAH tersebut Saksi masih ingat dengan jelas yang mana laki – laki tersebut merupakan orang yang membawa atau mengangkut warga negara indonesia ke desa berakit

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil AVANZA warna biru BP 1671 WY dan mobil NISSAN GRAND LIVINA 1,5 BP 1007 warna silver BP 1007 YW untuk diberangkatkan ke negara malaysia dengan cara ilegal atau tanpa izin dari pemerintah republik indonesia;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil merek AVANZA warna biru dengan Nomor Polisi BP 1671 WY tersebut Saksi masih ingat dengan jelas yang mana mobil tersebut yang digunakan oleh Terdakwa ADE INDRA SAPUTRA membawa warga negara indonesia ke desa berakit untuk diberangkatkan ke negara malaysia dengan cara ilegal atau tanpa izin dari pemerintah republik indonesia, dan sedangkan terhadap 1 (satu) unit mobil merek NISSAN GRAND LIVINA 1,5 warna silver dengan Nomor Polisi BP 1007 YW tersebut Saksi juga masih ingat yang mana mobil tersebutlah yang digunakan saudara AMIRULLAH membawa warga negara indonesia ke desa berakit untuk diberangkatkan ke negara malaysia dengan cara ilegal atau tanpa izin dari pemerintah republik indonesia;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FIRDAUS, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ADE INDRA SAPUTRA dan AMIRULLAH diduga telah melakukan tindak pidana perdagangan orang atau penempatan tenaga kerja indonesia diluar negeri karena kedua orang tersebut telah membawa atau mengangkut warga negara indonesia ke desa berakit dan memberangkatkan mereka tersebut keluar negeri yaitu negara malaysia dengan cara ilegal atau tanpa izin dari pemerintah, hal tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Batin Muhammad Ali Rt.006/Rw.003 Desa Berakit Kec.Teluk Sebong Kab.Bintan, dan adapun Saksi mengetahuinya sehubungan Saksi dihubungi oleh saudara ABDURRAHMAN SYAM selaku BHABINKAMTIBMAS di desa berakit tersebut bahwa telah mengamankan 2 (dua) orang sopir atau orang yang membawa atau mengangkut calon tenaga kerja indonesia yang akan diberangkatkan ke negara malaysia secara ilega atau tanpa izin dari pemerintah;
- Bahwa pukul 23.00 Wib Saksi dihubungi oleh saudara ABDURRAHMAN SYAM selaku BHABINKANTIBMAS desa berakit bahwa telah mengamankan 1 (satu) orang sopir atau orang yang membawa atau

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut calon tenaga kerja indonesia menggunakan mobil AVANZA warna biru BP 1671 WY yang akan diberangkatkan ke negara malaysia secara ilegal atau tanpa izin dari pemerintah yaitu atas nama ADE INDRA SAPUTRA dan AMIRULLAH, atas informasi tersebut Saksi langsung ke lokasi yang dimaksud dan benar di lokasi sudah ada saudara ABDURRAHMAN SYAM mengamankan Terdakwa ADE INDRA SAPUTRA dan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna biru BP 1671 WY serta 4 (empat) orang warga nagara indonesia atau calon tki tersebut, selanjutnya baru kami mengejar 1 (satu) unit mobil lagi yang telah selesai mengantarkan penumpang atau warga negara indonesia yang akan diberangkatkan ke negara malaysia, tidak beberapa lama terhadap mobil NISSAN GRAND LIVINA 1,5 warna silver BP 1007 YW juga dapat kami amankan yang sedang menunggu kedatangan mobil AVANZA warna biru BP 1671 WY tersebut, sehingga terhadap sopir mobil AVANZA yang mengaku bernama ADE INDRA SAPUTRA dan sopir mobil NISSAN GRAND LIVINA yang mengaku bernama AMIRULLAH serta para calon TKI sebanyak 4 (empat) orang dan barang bukti yang ada hubungannya dengan kegiatan tersebut kami amankan dan segera menghubungi pihak Polres Bintan guna penyelidikan / penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah warga negara indonesia atau calon tenaga kerja indonesia secara keseluruhan yang ada didalam mobil merek AVANZA warna biru dengan nomor polisi BP 1671 WY yang dikendarai oleh Terdakwa ADE INDRA SAPUTRA untuk diberangkatkan ke negara malaysia tersebut namun hanya 4 (empat) orang saja yang kami amankan karena informasinya pada saat saudara ABDURRAHMAN SYAM datang menghentikan kegiatan mereka tersebut para penumpang atau calon tki sebagian berlarian arah ke pantai atau laut dan ada juga arah semak semak belukar;
- Bahwa terhadap 4 orang laki – laki yang ada dihadapan Saksi pada saat sekarang ini Saksi masih ingat dengan jelas, bahwa benar 4 orang laki – laki tersebut adalah orang yang dibawa oleh Terdakwa ADE INDRA SAPUTRA menggunakan mobil merek AVANZA warna biru dengan nomor polisi BP 1671 WY untuk diberangkatkan ke negara malaysia dengan cara ilegal atau tanpa izin dari pemerintah;

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dua orang laki – laki yang mengaku bernama ADE INDRA SAPUTRA dan AMIRULLAH tersebut Saksi masih ingat dengan jelas yang mana laki – laki tersebut merupakan orang yang membawa atau mengangkut warga negara indonesia ke desa berakit menggunakan mobil AVANZA warna biru BP 1671 WY dan mobil NISSAN GRAND LIVINA 1,5 BP 1007 warna silver BP 1007 YW untuk diberangkatkan ke negara malaysia dengan cara ilegal atau tanpa izin dari pemerintah republik indonesia;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil merek AVANZA warna biru dengan Nomor Polisi BP 1671 WY tersebut Saksi masih ingat dengan jelas yang mana mobil tersebut yang digunakan oleh Terdakwa ADE INDRA SAPUTRA membawa warga negara indonesia ke desa berakit untuk diberangkatkan ke negara malaysia dengan cara ilegal atau tanpa izin dari pemerintah republik indonesia, dan sedangkan terhadap 1 (satu) unit mobil merek NISSAN GRAND LIVINA 1,5 warna silver dengan Nomor Polisi BP 1007 YW tersebut Saksi juga masih ingat yang mana mobil tersebutlah yang digunakan saudara AMIRULLAH membawa warga negara indonesia ke desa berakit untuk diberangkatkan ke negara malaysia dengan cara ilegal atau tanpa izin dari pemerintah republik indonesia;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MUFRIN Als IIN, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan saudara AMIRULLAH MUSHAKIM Als AMIR Als HAKIM membawa atau mengantarkan sejumlah warga negara indonesia atau calon TKI yang akan diberangkatkan ke negara malaysia dengan cara ilegal atau tanpa izin dari pemerintah pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib dan salah satu dari warga negara tersebut adalah yang ada dihadapan Saksi pada saat sekarang ini beserta fotonya tersebut Saksi tidak ada ikut dan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui saudara AMIRULLAH MUSHAKIM Als AMIR Als HAKIM tersebut benar bekerja melakukan kegiatan pengiriman warga negara indonesia atau calon tki yang akan diberangkatkan ke negara malaysia dengan cara ilegal atau tanpa izin dari pemerintah, dan adapun yang menyuruh saudara AMIRULLAH MUSHAKIM Als AMIR

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kegiatan tersebut adalah ayahnya bernama ISKANDAR Als IS, dan terhadap Terdakwa PUTRA tersebut dari bulan Desember tahun 2017 sampai saat ini, dan adapun hubungan keluarga tidak ada namun hanya hubungan teman saja sehubungan Terdakwa PUTRA dikenalin oleh saudara AMIRULLAH MUSHAKIM Als AMIR Als HAKIM., dan bahwasannya saudara PUTRA tersebut mengetahui bahwa Saksi pernah bekerja sama dengan saudara AMIRULLAH MUSHAKIM Als AMIR Als HAKIM dan ISKANDAR untuk membawa atau mengangkut warga negara indonesia atau calon tki ke pinggir pantai teluk bakau yang akan diberangkatkan ke negara malaysia dengan cara ilegal atau tanpa izin dari pemerintah tersebut, sehubungan pada saat Saksi membawa atau mengangkut para calon TKI tersebut Saksi ditangkap oleh pihak KODIM Tanjungpinang dan setelah selesai masalah Saksi tersebut Saksi pernah bercerita – cerita dengan terdakwa PUTRA “GIMANA MASALAH ABANG BAWA TKI KEMAREN..???” saksi menjawab “UDAH SELESAI, DAN KAMU TIDAK USAH IKUT – IKUT DENGAN MEREKA”;

- Bahwa Terdakwa PUTRA pernah disuruh oleh saudara ISKANDAR untuk mengantarkan atau membawa atau mengangkut warga negara indonesia atau calon tki ke pinggir pantai teluk bakau yang akan diberangkatkan ke negara malaysia dengan cara ilegal atau tanpa izin dari pemerintah tersebut namun Terdakwa PUTRA tidak mau sehubungan saudara PUTRA beralasan bahwa istrinya malam – malam sering nelfon, dan hal tersebut Saksi ketahui dari saudara ISKANDAR sendiri sebelum kejadian Saksi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SUPARLAN, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya kami ada 10 (sepuluh) orang yang akan berangkat ke Malaysia namun saat diamankan oleh pihak kepolisian hanya 4 (empat) orang dan untuk 6 (enam) orang lainnya melarikan diri dan untuk 2 (dua) orang lainnya tersebut merupakan Sopir – sopir mobil yang mengangkut kami untuk di bawa k pantai tempat kami akan pergi ke malaysia;
- Bahwa dari 4 (empat) orang yang akan kemalaysia yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut Saksi tidak mengenali semuanya dan untuk 6 (enam) orang yang melarikan diri tersebut Saksi tidak

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalinya, dan tujuan Saksi pergi ke Malaysia tersebut untuk bekerja di Kelapa Sawit, yang mana yang meminta Saksi untuk bekerja di Malaysia adalah saudara MAHSUN yang saat ini sedang berada di Malaysia;

- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2018 Saksi menghubungi saudara MAHSUN di Malaysia “ APAKAH ADA KERJA DI MALAYSIA, SAKSI MAU MASUK” lalu Saksi di bilang MAHSUN “ MASUK AJA, NANTI SAKSI TOLONG CARIKAN KERJA” setelah itu Saksi menghubungi saudara HERMAN yang berada di Lobok “ MAN, SAKSI MAU MASUK MALAYSIA TAPI SECARA TERANG (PROSEDUR), lalu saudara HERMAN mengatakan “ KALAU SECARA TERANG TIDAK BISA, KARENA NUNGGUNYA LAMA, TAPI KALAU SECARA GELAP (ILEGAL) BISA” dan Saksi tanyakan “ BERAPA BIAYANA” lalu saudara HERMAN bilang “ BIAYANYA Rp. 4,5 Jt “ lalu Saksi tawar dan di sepakati sebesar Rp. 4 Jt dan setelah itu Saksi mencari uang dengan cara hutang kepada orang lain dan setelah dapat Saksi memberikan uang sebesar Rp. 4 Jt kepada saudara HERMAN lalu pada hari minggu Saksi berangkat dari bandara Lombok ke Batam Transit Jakarta dan sesampai di Batam yang mana kata saudara HERMAN di Batam Saksi akan di jemput oleh ZEN namun setelah sampai di Batam saudara ZEN tidak jemput – jemput juga dan akhirnya Saksi hubungi saudara HERMAN lagi lalu saudara HERMAN mengatakan “ TUNGGU SAJA SEBENTAR, NANTI ADA YANG JEMPUT GEMUK-GEMUK BERNAMA ZAINI” Lalu saudara ZAINI datang dan mengatakan kepada Saksi “ KAMU PENUMPANGNYA ZEN” lalu Saksi bilang “ IYA” dan Saksi di bawa oleh saudara ZAINI kerumahnya di Batam dan disana Saksi di kasih makan oleh saudara ZAINI selama 2 Hari setelah itu Saksi di bawa ke Pelabuhan Batam untuk menuju ke Tanjungpinang dan sesampai di Tanjungpinang Saksi di jemput oleh laki – laki yang Saksi tidak kenal dengan mangatakan “ KAMU DARI BATAM” lalu Saksi bilang “ IYA, SAKSI ORANGNYA ZEN” dan setelah itu Saksi di bawa ke sebuah rumah diatas Laut yang Saksi tidak ketahui tempatnya lalu selama 2 Hari yang mana di rumah tersebut sudah ada 13 Orang setelah itu kami di bawa turun dari rumah tersebut menggunakan 1 buah Boat untuk sampai ke darat dan sebelum kami pergi kedarat kami dimintai uang sebesar Rp. 100.000,- (serratus Ribu Rupiah) yang digunakan untuk

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Boat oleh pemilik rumah dan sesampai Didarat kami di naikan ke sebuah Mobil Avanza sebanyak 10 (sepuluh) orang dan yang 3 (tiga) orang lagi tidak dinaikan ke mobil Avanza tersebut dan setelah itu kami di bawa oleh supir menuju pantai berakit dan sesampai di pantai berakit kami di tangkap oleh pihak kepolisian dan saat penangkapan 6 (enam) orang teman – teman kami melarikan diri dan kami 4 (empat) diamankan oleh kepolisian beserta 1 (satu) supir mobil Avanza;

- Bahwa cara Saksi berangkat ke Malaysia tersebut adalah cara yang salah atau cara yang illegal karena untuk berangkat bekerja ke Malaysia harus lewat jalur resmi dari pemerintah dan untuk jalur yang Saksi jalani ini adalah jalur yang tidak resmi atau illegal karena tidak ada izin dari pemerintah Indonesia, dan Saksi jelaskan bahwa Saksi mau berangkat ke Malaysia tersebut karena Saksi sudah di janjikan bekerja MAHSUN di Negara Malaysia;
- Bahwa setelah Saksi perhatikan dengan jelas dan seksama 1 (satu) orang laki laki tersebut Saksi mengenalinya yang mana laki-laki yang bernama ADE INDRA SAPUTRA adalah orang yang membawa kami dengan menggunakan Mobil Avanza ke Pantai untuk di sebrangkan ke Malaysia, dan 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Avanza warna Biru dengan nomoe Polisi BP 1671 WY tersebut, Saksi mengenalinya yang mana mobil tersebut yang membawa Saksi dari tempat penampungan ke Pantai untuk diberangkatkan ke Malaysia, yang mana peran Terdakwa ADE INDRA PUTRA dalam keberangkat Saksi dan teman Saksi ke Malaysia adalah orang yang menjemput kami dari penampungan lalu membawa kami ke pantai tempat kapal boat nyandar yang Saksi tidak mengetahui tempatnya;
- Bahwa Terdakwa ADE INDRA SAPUTRA tidak ada meminta uang kepada Saksi dan teman Saksi sehubungan dengan keberangkatan Saksi ke Malaysia secara illegal dan juga Saksi tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa ADE INDRA SAPUTRA dikarenakan mungkin uang upahnya di berikan oleh saudara HERMAN yang menerima uang keberangkatan Saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saudara HERMAN ataupun pihak – pihak lain yang mengurus Saksi untuk berangkat ke Malaysia mengetahui bahwa Saksi akan berangkat ke Malaysia tanpa menggunakan dokumen resmi dari

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah begitupun juga Terdakwa ADE INDRA SAPUTRA selaku supir mobil Avanza tersebut, dan saudara HERMAN ataupun pihak – pihak yang mengurus Saksi untuk berangkat ke Malaysia tersebut mengetahui bahwa Saksi berangkat ke Malaysia untuk bekerja karena kalau tujuan ke Malaysia hanya untuk jalan – jalan pasti hanya menggunakan Paspor atau lewat resmi dan tidak akan melalui jalur gelap ini;

- Bahwa awalnya kami berempat rencananya akan di inapkan di Hotel Surya Tersebut namun karena kalau berempat harus pesan 2 Kamar maka Saksi di minta oleh pengurus untuk tidak usah menginap disana dan langsung ke tempat lain, dan Saksi dibawa ke sebuah pelabuhan pompong lalu Saksi di bawa oleh pompong tersebut ke sebuah rumah di atas laut;
- Bahwa setelah Saksi perhatikan dengan jelas dan seksama Hotel Surya yang berlokasi di Tanjung Pinang tersebut Saksi mengenalinya yang mana Hotel Surya tersebut adalah tempat teman – teman Saksi (calon TKI) yang saat ini Saksi kenal dengan nama MELKIANUS UN dan SERVASIUS LOUK serta 1 (satu) orang Calon TKI yang Saksi tidak tahu namanya dari Batam diinapkan di Hotel tersebut selama 1 Malam yakni masuk pada tanggal 5 Maret 2018 keluar tanggal 6 Maret 2018;
- Bahwa setelah Saksi perhatikan dengan jelas dan seksama 2 (dua) orang laki laki tersebut Saksi tidak mengenali namanya namun untuk wajah pernah Saksi lihat yakni orang yang mengaku bernama ISKANDAR Als IS tersebut yang saudara ISKANDAR adalah orang yang menjemput Saksi dan saudara SERVASIUS LOUK serta saudara MELKIANUS UN serta 1 orang lagi yang Saksi tidak kenal di pelabuhan Tanjungpinang selanjutnya kami berempat di bawa oleh ISKANDAR Als IS tersebut ke Hotel Surya dan dan saudara SERVASIUS LOUK, saudara MELKIANUS UN serta 1 orang lagi yang Saksi tidak kenal diinapkan di hotel surya tersebut dan Saksi tidak menginap di Hotel namun di bawa pelabuhan pompon untuk dibawa ke sebuah rumah di atas laut dan juga orang yang mengatur kami (calon TKI) untuk masuk ke dalam Mobil Avanza yang telah di sediakan untuk mengangkut kami menuju pantai tempat kami di amankan oleh pihak kepolisian dan untuk saudara AMIRULLAH MUSHAKIM Saksi baru melihatnya sewaktu di amanakan oleh polres Bintan yang mana saudara AMIRULLAH

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSHAKIM tersebut adalah salah satu supir yang membawa calon TKI Kemalaysia namun untuk calon TKI nya Saksi tidak kenal;

- Bahwa setelah Saksi perhatikan dengan jelas dan seksama 1 (satu) unit Mobil Grand Livina tersebut Saksi baru mengenalinya saat diamankan oleh pihak kepolisian yang mana mobil grand livina tersebut adalah mobil yang digunakan untuk mengangkut Calon TKI Ilegal ke Malaysia yang di supiri oleh saudara AMIRULLAH MUSHAKIM teman dari supir mobil Avanza yang membawa kami yakni Terdakwa ADE INDRA SAPUTRA;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. HAJI IBRAHIM Bin SAHMAN AYUN, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan teman – teman Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu Tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib di sebuah pantai yang Saksi tidak ketahui nama alamat pantai tersebut, dan pada saat diamankan oleh Kepolisian tersebut bersama teman-teman Saksi yang mana seluruh orang yang diamankan tersebut sebanyak 4 (empat) dari 10 (sepuluh) orang yang berangkat ke Malaysia dan 2 (dua) orang sebagai Supir Mobil dan Saksi jelaskan dari 6 (enam) orang tersebut Saksi tidak mengenali mereka semua;
- Bahwa saksi berada di sebuah pantai tersebut karena Saksi dan 9 (sembilan) orang yang 1 mobil dengan Saksi ingin berangkat ke Luar Negeri yakni Malaysia melalui jalur yang tidak resmi dikarenakan untuk menuju kemalaysia tersebut menggunakan jalur laut, dan ada yang mengurus Saksi untuk berangkat kemalaysia secara illegal tersebut yakni saudara SOLIHIN;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) orang yang ada di dalam 1 Mobil dengan Saksi tersebut saudara SOLIHIN mengurus 6 (enam) orang yakni Saksi dan 5 (lima) orang lainnya yang saat diamankan melarikan diri dan cara saudara SOLIHIN mengurus Saksi untuk pergi ke Malaysia secara Ilegal adalah awalnya pada saat Saksi masih di Kampung halaman yakni Lengkong Muncang Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah Prov. NTB Saksi menghubungi saudara SOLIHIN melalui Telpon dan Saksi menanyakan “ BANG, SAKSI MAU KE MALAYSIA DAN HARGA TAMBANGNYA BERAPA” lalu di Jawab SOLIHIN “ BOLOH – BOLEH SAJA LEWAT

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI DAN TAMBANGNYA 1,6 JUTA UNTUK BISA NYBRANG KE MALAYSIA" lalu Saksi pergi ke batam dan di bandara Batam Saksi di Jemput oleh SOLIHIN dengan menggunakan Sepeda Motor lalu setelah itu Saksi dibawa ke rumahnya yang berada di batam yang mana pada saat dirumah saudara SOLIHIN Saksi melihat sekitar 3 (tiga) orang yang sedang di urus oleh saudara SOLIHIN dan Saksi menginap dirumahnya selama 4 malam dan dikasih makan lalu selama 4 (empat) malam tersebut Saksi melihat orang-orang keluar masuk atau ada yang datang dan ada yang dibawa oleh saudara SOLIHIN dan setelah itu Saksi dan 5 (lima) orang lainnya di bawa kepelabuhan Batam oleh Supir saudara SOLIHIN dengan menggunakan Mobil Avanza warna Biru pada sore hari lalu sesampai di dipelabuhan Supir membelikan kami tiket untuk menaiki Kapal Fery untuk menuju Tanjungpinang lalu setelah itu kami naik kapal fery untuk menuju ke Tanjungpinang sesampai di tanjung kami di jemput oleh orang di pelabuhan Tanjungpinang dengan mengatakan " INI DARI SOLIHIN" lalu kami jawab "iya" dan setelah itu kami di bawa ke Hotel dan selama 2 Hari kami menginap untuk hari pertama kami tidak membayar dan untuk hari selanjutnya kami membayar sendiri dengan kumpul-kumpul uang setelah itu kami dijemput di hotel oleh orang yang Saksi tidak kenal dan kami di bawa ke sebuah pulau yang Saksi tidak mengetahui namanya lalu sesampai di pulau tersebut kami dinapkan disebuah rumah selama 2 Malam dan setelah itu kami di bawa kemabli dengan menggunakan boat dahulu lalu kami dinaikan ke mobil dan dibawa ke pantai tempat Saksi di amankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa saksi membayar uang kepada saudara SOLIHIN untuk bisa berangkat ke Malaysia tersebut pada saat sampai di rumah saudara SOLIHIN yang berada di Batam sebesar RP. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan kami ada mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi yang diberikan kepada pemilik rumah di pulau tersebut yang Saksi tidak mengetahui namanya dengan alasan" UNTUK UANG PANTAI, UANG MOBIL DAN UANG KEAMANAN", dan terhadap 1 (satu) orang laki laki tersebut Saksi mengenalinya yang mana laki-laki yang bernama Terdakwa ADE INDRA SAPUTRA adalah orang yang membawa kami dengan menggunakan Mobil Avanza ke Pantai untuk di sebrangkan ke Malaysia;

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi perhatikan dengan jelas dan seksama 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Avanza warna Biru dengan nomoe Polisi BP 1671 WY tersebut, Saksi mengenalinya yang mana mobil tersebut yang membawa Saksi dari tempat penampungan ke Pantai untuk diberangkatkan ke Malaysia, dan Saksi pergi ke Malaysia tersebut bertujuan untuk mencari pekerjaan atau untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa ADE INDRA SAPUTRA mengetahui kalau Saksi dan teman – teman Saksi hendak pergi ke Malaysia untuk bekerja karena Terdakwa ADE membawa kami ke pantai supaya bisa berangkat ke Malaysia melalui laut dan Terdakwa ADE mengetahui kalau kami tidak memiliki dokumen resmi dari pemerintah;
- Bahwa setelah Saksi perhatikan dengan jelas dan seksama Hotel Surya yang berlokasi di Tanjung Pinang tersebut Saksi mengenalinya yang mana Hotel Surya tersebut tempat Saksi dan teman – teman Saksi sesama TKI sebanyak 6 (enam) orang dari Batam diinapkan di Hotel tersebut selama 2 Malam yakni masuk pada tanggal 3 Maret 2018 keluar tanggal 5 Maret 2018;
- Bahwa pada saat kami sejumlah 6 (enam) orang yang dari BATAM di inapkan di Hote Surya tersebut selama 2 Hari kami hanya membayar penginapan selama 1 (satu) hari yakni untuk untuk tanggal 4 ke tanggal 5 Maret namun untuk tanggal kami masuk di tanggal 3 ke tanggal 4 Maret 2018 telah di bayarkan oleh pengurus, dan di penginapan Hotel Surya tersebut untuk malam pertama kami telah di bayarkan oleh pengurus dan untuk malam kedua kami masing-masing dimintai uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa terhadap 2 (dua) orang laki laki tersebut Saksi tidak mengenali namanya namun untuk wajah pernah Saksi lihat yakni orang yang mengaku bernama ISKANDAR Als IS tersebut yang saudara ISKANDAR adalah orang yang mengatur kami (calon TKI) untuk masuk ke dalam Mobil Avanza yang telah di sediakan untuk mengangkut kami menuju pantai tempat kami di amankan oleh pihak kepolisian dan untuk saudara AMIRULLAH MUSHAKIM Saksi baru melihatnya sewaktu di amanakan oleh polres Bintan yang mana saudara AMIRULLAH MUSHAKIM tersebut adalah salah satu supir yang membawa calon TKI Kemalaysia namun untuk calon TKI nya Saksi tidak kenal;

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Grand Livina tersebut Saksi baru mengenalinya saat diamankan oleh pihak kepolisian yang mana mobil grand livina tersebut adalah mobil yang digunakan untuk mengangkut Calon TKI Ilegal ke Malaysia yang di supiri oleh saudara AMIRULLAH MUSHAKIM teman dari supir mobil Avanza yang membawa kami yakni Terdakwa ADE INDRA SAPUTRA;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. SERVASIUS LOUK, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan Saksi dan teman-teman akan berangkat ke Luar Negeri yakni Negara Malaysia tanpa melalui jalur resmi atau dengan cara jalur ilegal, dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu Tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib di sebuah pantai yang Saksi tidak ketahui nama alamat pantai tersebut;
- Bahwa awalnya kami ada 10 (sepuluh) orang yang akan berangkat ke Malaysia namun saat diamankan oleh pihak kepolisian hanya 4 (empat) orang dan untuk 6 (enam) orang lainnya melarikan diri dan untuk 2 (dua) orang lainnya tersebut merupakan Sopir – sopir mobil yang mengangkut kami untuk di bawa k pantai tempat kami akan pergi ke malaysia, dan dari 4 (empat) orang yang akan kemalaysia yang diamankan oleh pihak kepolisian Saksi hanya kenal 1 (satu) orang yakni saudara MELKIANUS UN karena kami bersama-sama dari kampung halaman dan untuk 2 (dua) orang lagi Saksi tidak kenal dan untuk 6 (enam) orang yang melarikan diri tersebut Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa tujuan Saksi pergi ke Malaysia tersebut untuk bekerja di Kelapa Sawit, dan yang meminta Saksi untuk bekerja di Malaysia adalah saudara MELKIANUS UN yang mana mengatakan “ SAKSI DI MINTA KANIS UNTUK BEKERJA DI MALAYSIA, KAMU MAU IKUT” lalu Saksi katakan “ IYA, SAKSI MAU IKUT BEKERJA DI MALAYSIA”, yang mana Saksi tidak ingat lagi Saksi di datangi oleh MELKIANUS UN untuk mengajak Saksi bekerja di MALAYSIA karena saudara MELKIANUS UN diminta oleh saudara KANIS untuk bekerja di Malaysia di kebun sawit, dan adapun peran saudara KANIS dalam meminta saksi dan saudara MELKIANUS UN untuk bekerja di kebun sawit Malaysia adalah :

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk saudara MELKIANUS UN untuk mau bekerja di Malaysia, dan memfasilitasi keberangkatan Saksi dengan cara memberikan uang untuk mengurus dokumen dan tiket serta membayar uang keberangkatan ke Malaysia secara illegal kepada orang di Batam;

- Bahwa cara Saksi dan saudara SERVASIUS LOUK berangkat ke Malaysia tersebut adalah cara yang salah atau cara yang illegal karena untuk berangkat bekerja ke Malaysia harus lewat jalur resmi dari pemerintah dan untuk jalur yang Saksi jalani ini adalah jalur yang tidak resmi atau illegal karena tidak ada izin dari pemerintah Indonesia, dan Saksi mau berangkat ke Malaysia tersebut karena Saksi sudah di janjikan bekerja di kebun kelapa sawit Malaysia oleh saudara KANIS;
- Bahwa setelah Saksi perhatikan dengan jelas dan seksama 1 (satu) orang laki laki tersebut Saksi mengenalinya yang mana laki-laki yang bernama Terdakwa ADE INDRA SAPUTRA adalah orang yang membawa kami dengan menggunakan Mobil Avanza ke Pantai untuk di sebrangkan ke Malaysia;
- Bahwa setelah Saksi perhatikan dengan jelas dan seksama 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Avanza warna Biru dengan nomoe Polisi BP 1671 WY tersebut, Saksi mengenalinya yang mana mobil tersebut yang membawa Saksi dari tempat penampungan ke Pantai untuk diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa peran Terdakwa ADE INDRA PUTRA adalah orang yang menjemput kami dari penampungan lalu membawa kami ke pantai tempat kapal boat nyandar yang Saksi tidak mengetahui tempatnya, dan Terdakwa ADE INDRA SAPUTRA tidak ada meminta uang kepada Saksi dan teman Saksi sehubungan dengan keberangkatan Saksi ke Malaysia secara illegal dan juga Saksi tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa ADE INDRA SAPUTRA dikarenakan mungkin uang upahnya di berikan oleh orang lain yang menerima uang keberangkatan Saksi sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa saudara KANIS ataupun pihak – pihak lain yang mengurus Saksi untuk berangkat ke Malaysia mengetahui bahwa Saksi akan berangkat ke Malaysia tanpa menggunakan dokumen resmi dari pemerintah begitupun juga saudara Terdakwa ADE INDRA SAPUTRA selaku supir mobil Avanza tersebut, dan setelah Saksi perhatikan dengan jelas dan seksama gambar Hotel Surya yang berlokasi di Tanjung Pinang tersebut

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengenalinya yang mana Hotel Surya tersebut tempat Saksi dan teman bernama MELKIANUS UN serta 1 (satu) orang Calon TKI yang Saksi tidak tahu namanya dari Batam diinapkan di Hotel tersebut selama 1 Malam yakni masuk pada tanggal 5 Maret 2018 keluar tanggal 6 Maret 2018;

- Bahwa pada saat Saksi dan saudara MELKIANUS UN dan 1 Calon TKI dari BATAM di inapkan di Hotel Surya tersebut selama 1 Hari, dan Saksi menginap di Hotel Surya tersebut selama satu malam dimintai uang oleh pengurus masing-masing dimintai uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. MELKIANUS UN, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian karena akan berangkat ke negara Malaysia tidak sendiri namun ada beberapa orang lagi yakni sekira 6 (enam) orang lainnya, dan awalnya kami ada 10 (sepuluh) orang yang akan berangkat ke Malaysia namun saat diamankan oleh pihak kepolisian hanya 4 (empat) orang dan untuk 6 (enam) orang lainnya melarikan diri dan untuk 2 (dua) orang lainnya tersebut merupakan Sopir – sopir mobil yang mengangkut kami untuk di bawa ke pantai tempat kami akan pergi ke malaysia;
- Bahwa dari 4 (empat) orang yang akan kemalaysia yang diamankan oleh pihak kepolisian Saksi hanya kenal 1 (satu) orang yakni saudara SERVASIUS LOUK karena kami bersama-sama dari kampung halaman dan untuk 2 (dua) orang lagi Saksi tidak kenal dan untuk 6 (enam) orang yang melarikan diri tersebut Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 saudara KANIS menghubungi Saksi lewat telpon untuk mengajak Saksi bekerja di Malaysia sebagai tukang kebun kelapa Sawit dengan mengatakan “ KAMU KE MALAYSIA NANTI BEKERJA DI KELAPA SAWIT” lalu Saksi bilang “ SAKSI TIDAK ADA UANG UNTUK KESANA” lalu di bilang KANIS “ NANTI SAKSI KIRIMKAN UANG UNTUK KAMU BERANGKAT KEMALAYSIA” lalu Saksi mengajak saudara SERVASIUS LOUK untuk kemalaysia dan saudara SERVASIUS, LOUK mau di ajak kemalaysia setelah itu Saksi

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg



menghubungi saudara KANIS “SERVASIUS MAU IKUT JUGA, KAMU KIRIM UANG UNTUK KAMI BERDUA” lalu saudara KANIS “ IYA SAKSI KIRIM UANG 6 Juta KE MELDA” dan setelah itu saudara MELDA menghubungi Saksi mengatakan “ UANG KALIAN DARI KANIS SUDAH MASUK, NANTI SAKSI URUS DULU KTP DAN TIKET KALIAN, KALAU ADA SISA SAKSI BERIKAN KEPADA KALIAN” dan setelah itu saudara Melda memberikan Surat Keterangan Penduduk yang di keluarkan oleh Kepala Desa BANI – BANI beserta Tiket untuk berangkat Ke Batam dengan sisa uang yang diberikan kepada Saksi dan saudara SERVASIUS masing – masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah itu kami berangkat Ke kota Kupang selanjutnya berangkat ke Batam dengan menggunakan Pesawat Terbang yang tiketnya telah disiapkan oleh saudara MELDA sesampai di Batam kami di jemput oleh seseorang yang Saksi tidak kenal namanya dengan mengatakan kepada kami “ KAMU MELKIKAH YANG DIMINTA KAMIS UNTUK KE MALAYSIA” lalu Saksi bilang “ IYA “ dan setelah itu kami dibawa ke sebuah rumah di kota batam untuk menginap di sana selama 1 malam dan pada saat itu orang di rumah tersebut mengatakan kepada kami “ ONGKOS KALIAN KE MALAYSIA SUDAH DI BAYAR KANIS SEBESAR Rp. 3.200.000,- YANG MASING – MASING SEBESAR Rp. 1.600.000,- DAN SISA UANG YANG KALIAN PEGANG PERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN KALIAN” lalu kesokan harinya kami di bawa ke pelabuhan batam dan berangkat menuju tanjung pinang an di tanjung pinang kami sudah di jemput oleh orang yang Saksi tidak kenal namanya dengan mengatakan “ KAMU 2 ORANG YANG DARI KUPANG ITU” lalu Saksi jawab “ IYA” setelah itu kami di bawa ke sebuah Hotel dan menginap 1 malam lalu setelah itu kami di bawa kesebuah rumah yang ditempuh dengan menggunakan boat dan di rumah tersebut Saksi menginap satu malam dan setelah itu baru kami di bawa kepantai tempat kami ditangkap dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza;

- Bahwa peran – peran saudara KANIS adalah membujuk Saksi untuk mau bekerja di Malaysia, memfasilitasi keberangkatan Saksi dengan cara memberikan uang untuk mengurus dokumen dan tiket, membayar uang keberangkatan ke Malaysia secara illegal kepada orang di Batam;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi dan saudara SERVASIUS LOUK berangkat ke Malaysia tersebut adalah cara yang salah atau cara yang illegal karena untuk berangkat bekerja ke Malaysia harus lewat jalur resmi dari pemerintah dan untuk jalur yang Saksi jalani ini adalah jalur yang tidak resmi atau illegal karena tidak ada izin dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa Saksi mau berangkat ke Malaysia tersebut karena Saksi sudah di janjikan bekerja di kebun kelapa sawit Malaysia oleh saudara KANIS;
- Bahwa peran saudara Terdakwa ADE INDRA PUTRA dalam keberangkatan Saksi dan teman Saksi ke Malaysia adalah orang yang menjemput kami dari penampungan lalu membawa kami ke pantai tempat kapal boat nyandar yang Saksi tidak mengetahui tempatnya, dan Terdakwa ADE INDRA SAPUTRA tidak ada meminta uang kepada Saksi dan teman Saksi sehubungan dengan keberangkatan Saksi ke Malaysia secara illegal dan juga Saksi tidak ada memberikan uang kepada saudara Terdakwa ADE INDRA SAPUTRA dikarenakan mungkin uang upahnya di berikan oleh orang lain yang menerima uang keberangkatan Saksi sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. AMIRULLAH MUSHAKIM Als AMIR Als HAKIM, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut serta membawa atau mengangkut warga negara indonesia untuk diberangkatkan keluar negeri yaitu ke negara malaysia tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib di desa berakit dan adapun orang – orang tersebut Saksi jemput atau Saksi angkut adalah dari pelabuhan Sri Bintang Pura Tanjungpinang;
- Bahwa warga negara indonesia yang diberangkatkan keluar negeri yaitu ke negara malaysia yang Saksi jemput di pelabuhan Sri Bintang Pura tanjungpinang tersebut adalah berjumlah 8 (delapan orang), dan adapun alat yang Saksi gunakan untuk mengangkut mereka adalah menggunakan 1 (satu) unit mobil merek NISSAN GRAND LIVINA XVAT warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BP 1007 YW, dan mobil yang Saksi gunakan adalah merupakan mobil rental yang Saksi rental

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan Engku Putri Tanjungpinang;

- Bahwa terhadap 8 (delapan) orang yang Saksi antar atau yang Saksi angkut ke desa berakit dengan tujuan akan diberangkatkan ke negara malaysia tersebut adalah untuk bekerja namun Saksi tidak mengetahui dimana mereka bekerja dimalaysia tersebut;
- Bahwa saksi belum ada mendapatkan uang dari hasil mengantarkan warga negara indonesia 8 (delapan) orang dengan tujuan negara malaysia tersebut karena Saksi sudah di tangkap dikarenakan uang tersebut Saksi peroleh setelah Saksi selesai mengantarkan orang – orang tersebut yang Saksi dapat dari saudara ISKANDAR selaku orang tua kandung Saksi, sehubungan sebelum mengantarkan orang – orang tersebut orang tua Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa setelah selesai mengatakan para tenaga kerja indonesia tersebut barulah dihitung semua termasuk biaya rental mobil dan biaya mengantarkan yang mana biaya mengantarkan sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menjemput atau mengangkut atau membawa terhadap 8 (delapan) orang warga negara indonesia tersebut Saksi sudah mengetahui bahwa tujuan mereka adalah untuk diberangkatkan ke negara malaysia sehubungan sebelum menjemput mereka tersebut orang tua Saksi yaitu ISKANDAR sudah menjelaskan kepada Saksi, dan Saksi mengetahui bahwa perbuatan yang Saksi lakukan dengan menjemput atau mengangkut atau mengantarkan warga negara indonesia yang akan diberangkatkan ke negara malaysia tersebut adalah perbuatan yang salah karena perbuatan yang Saksi lakukan tersebut adalah perbuatan ilegal atau tanpa izin dari pemerintah, dan hal tersebut Saksi lakukan karena Saksi butuh uang dan juga dikarenakan saudara ISKANDAR merupakan ayah kandung Saksi;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib ayah Saksi bernama ISKANDAR (0812 7598 7666) menghubungi Saksi melalui handphone meminta Saksi untuk ambil penumpang atau calon tega kerja indonesia yang akan diberangkatka ke malaysia di pelabuhan sri bintang pura tanjungpinang, ayah saksi mengatakan “AMIR DIMANA ?” saksi jawab “DIRUMAH NENEK”, kemudian bapak saksi mengatakan lagi “TOLONG AMBIL MOBIL DIRENTAL UNTUK AMBIL

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENUMPANG DI PELABUHAN SRI BINTAN PURA”, saksi bertanya “DUITNYA MANA..??” lalu ayah saksi mengatakan “PAKAI DUIT KAMU DULU NTAR BAPAK GANTI, SETELAH SELESAI ANTAR PENUMPANGNYA SEKALIAN DUIT ONGKOS UNTUK KAMU..!!” saksi jawab “YA PAK ..!!!”. Setelah itu Saksi langsung merental mobil di jalan engku putri berupa 1 (satu) unit mobil merek NISSAN GRAND LIVINA XVAT warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BP 1007 YW, setelah itu bapak Saksi menghubungi Saksi lagi menyuruh Saksi untuk datang ke hotel Nirwana Tanjungpinang, setelah Saksi berjumpa dengan bapak Saksi tersebut bapak Saksi mengatakan “ INI NOTA TOLONG PEGANG DAN INI HANDPHONE NTAR PARA PENUMPANG TERSEBUT MENGHUBUNGI KE HANDPHONE INI” jemput di pelabuhan sri bintan pura tanjungpinang. Sekira pukul 11.30 wib Saksi pergi ke pelabuhan menunggu para tenaga kerja yang akan diberangkatkan tersebut, dan tidak beberapa lama 12.30 Wib ada penumpang menghubungi Saksi dengan no handphone : 0852 6933 3502 mengatakan “BANG SAYA SUDAH DIKAPAL DARI BATAM”, saksi jawab “YA SUDAH KALAU SUDAH SAMPAI DI TG.PINANG KASIH KABAR”, Setelah mereka datang Saksi langsung menjemput mereka yaitu berjumlah 4 orang dan membawa mereka kesebuah warung air kelapa di tanjungpinang dan meninggalkan mereka tersebut, selah itu sekira pukul 14.30 Wib ada lagi yang menghubungi Saksi dengan nomor handphone : 0877 5040 7510 untuk dijemput di pelabuhan, setelah Saksi menjemput mereka yang berjumlah 4 orang dan membawa mereka ke kedai kopi Batman. Sekira pukul 16.30 Wib Saksi menjemput penumpang yang Saksi antar tadi ke warung air kelapa tersebut selanjutnya Saksi menjemput penumpang lainnya yagn dikedai kopi Batman. Setelah itu Saksi membawa mereka mutar – mutar sambil menunggu informasi dari bapak Saksi dan tidak beberapa kemudian pada pukul 20.00 Wib bapak Saksi menghubungi Saksi menggunakan no hp yang sama untuk segera bergerak duluan ke berakit untuk mengatarkan para calon tki tersebut untuk diberangkatkan ke malaysia, didalam perjalanan Saksi selalu dihubungi dan dikontrol oleh saudara ROHADI (dari malaysia) dengan nomor handphone : +60137837883, adapun dia pada saat saudara ROHADI menghubungi Saksi dia selalu menyakan Saksi dimana dan sudah sampai mana??? dan bahkan setelah Saksi mengantarkan para TKI tersebut ke pinggir

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pantai desa berakit Saksi juga di hubungi oleh saudara ROHADI mengatakan "UDAH SAMPAI MANA ????" saksi jawab "UDAH SAMPAI LOKASI DAN PENUMPANG SUDAH SAYA TURUNKAN...!!!", Saudara ROHADI mengatakan "OK OK OK OK...!!!". Dan pada saat mau sampai dilokasi Saksi menghubungi saudara KAM menanyakan lokasinya dimana, setelah Saksi tiba dilokasi yang dimaksud dilokasi tersebut sudah menunggu oleh saudara KAM dan para penumpangpun Saksi turunkan dari mobil, dan para penumpang berjalan turun kepantai terus masuk air arah laut dan Saksipun langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut, dan pada saat balek arah pulang Saksi berhenti dipinggir jalan menunggu Terdakwa PUTRA datang namun tiba tiba Saksi dihampiri oleh anggota kepolisian dan disitu ada juga saudara PUTRA yang juga membawa TKI untuk diberangkatkan ke negara malaysia;

- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa ayah Saksi bernama ISKANDAR adalah termasuk orang pemain TKI atau pengirim warga negara indonesia ke negara malaysia adalah sudah lama yaitu sejak tahun 2000 namun sudah berhenti ditahun 2005, dan sedangkan terhadap laki – laki tersebut Saksi kenal dengan masih ingat bahwa laki – laki tersebut adalah bernama saudara Terdakwa PUTRA teman Saksi yang mengantarkan para tenaga kerja indonesia atau warga negara indonesia yang akan diberangkatkan ke negara malaysia tersebut, namun Saksi lebih duluan mengantarkan ke pantai desa barakit, dan selanjutnya baru saudara terdakwa PUTRA menyusul, akan tetapi berapa jumlah orang yang diantarkan ke pinggir pantai berakit untuk diantarkan kenegara malaysia tersebut Saksi tidak mengetahuinya dengan jelas, namun setibanya dilokasi yang dituju saudara terdakwa PUTRA di tangkap oleh pihak kepolisian sehingga penumpang yang dibawanya berlarian dan hanya sisa 4 orang saja didalam mobil;
- Bahwa benar terhadap 4 orang laki – laki yang ada dihadapan Saksi pada saat sekarang ini Saksi masih ingat dengan jelas, bahwa benar 4 orang laki – laki tersebut adalah penumpang orang tua Saksi bernama ISKANDAR yang dibawa atau diangkut oleh saudara Terdakwa PUTRA dengan menggunakan mobil merek AVANZA warna biru dengan Nomor Polisi BP 1671 WY ke pantai berakit dengan tujuan untuk diberangkatkan ke negara malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA AVANZA 1,3 warna biru metalik dengan nomor polisi BP 1671 WY tersebut adalah merupakan mobil yang dibawa atau dikendarai oleh saudara Terdakwa PUTRA untuk membawa para tenaga kerja indonesia atau warga negara indonesia ke desa berakit yang akan diberangkatkan ke negara malaysia, dan sedangkan terhadap 1 (satu) unit mobil merek NISSAN GRAND LIVINA XVAT warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BP 1007 YW tersebut Saksi juga masih ingat bahwa mobil tersebut adalah mobil yang Saksi dikendarai atau Saksi bawa untuk membawa para tenaga kerja indonesia atau warga negara indonesia ke desa berakit untuk diantar ke negara malaysia tersebut;
- Bahwa benar yang mengajak atau yang menyuruh saudara PUTRA untuk mengantarkan wni ke pinggir pantai desa berakit untuk di berangkatkan ke negara malaysia dengan cara ilegal atau tanpa izin dari pihak pemerintahan tersebut adalah ayah Saksi bernama ISKANDAR Als IS namun yang menunjuk atau yang memberikan saran kepada saudara ISKANDAR Als IS agar menyuruh saudara PUTRA adalah Saksi sendiri, dan sedangkan terhadap laki – laki yang ada dihadapan Saksi pada saat sekarang ini serta ada juga fotonya Saksi masih kenal dan ingat dengan jelas, yang mana laki-laki tersebut adalah ayah Saksi sendiri dan juga merupakan orang yang menyuruh Saksi dan saudara PUTRA untuk mengantarkan warga negara indonesia ke pinggir pantai desa berakit untuk diberangkatkan ke negara malaysia secara ilegal atau tanpa izin dari pihak pemerintahan;
- Bahwa jumlah calon tki atau warga negara indonesia yang kami angkut untuk diberangkatka ke negara malaysia tersebut berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang namun yang sudah kami bawa baru 26 (dua puluh enam) orang dan 3 (tiga orang) lagi masih tinggal di tanjungpinang sehubungan boat atau alat untuk angkut lautnya tidak muat, akan tetapi dimana keberadaan yang 3 (tiga) orang tersebut pada saat sekarang ini Saksi tidak mengetahuinya, dan jumlah calon tki atau warga negara indonesia yang dibawa oleh saudara ISKANDAR Als IS atau ayah Saksi ke pinggir pantai desa berakit untuk diberangkatkan ke negara malaysia tersebut adalah berjumlah 8 (delapan) orang menggunakan mobil jenis DATSUN/GO PANCA T 1.2 M/T warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi BP 1653 TO, dan sedangkan jumlah tki atau warga negara

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indonesia yang dibawa oleh saudara PUTRA adalah berjumlah 10 (sepuluh) orang yaitu menggunakan mobil jenis AVANZA warna biru metalik dengan Nomor Polisi BP 1671 WY, yang mana saksi lain yang dapat meringankan Saksi tidak ada;

- Bahwa saksi adalah orang yang disuruh oleh saudara ISKANDAR Als IS selaku ayah Saksi tersebut untuk mengatur masalah keuangan dalam kegiatan pengiriman warga negara indonesia ke luar negeri yaitu negara malaysia dengan cara ilegal atau tanpa izin dari pihak pemerintahan tersebut;
- Bahwa terhadap saudara CANDRA tersebut saksi sudah pernah bertemu yaitu di tanjungpinang, dan dalam kegiatan pengiriman warga negara indonesia atau calon TKI ke luar negeri dengan cara ilegal tersebut saudara CANDRA sudah ada memberikan uang kepada saksi melalui transfer kerekening saksi yaitu dengan Nomor Rekening : 0036 1309 3933 Bank DANAMON atas nama AMIRULLAH sebesar Rp.13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), adapun uang tersebut saksi gunakan untuk Sebesar Rp.8.600.000,-(delapan juta enam ratus ribu rupiah) saksi serahkan untuk saudara ROHADI yang ada di malaysia melalui saudara WANDA selaku tekong boat, Sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) untuk biaya beli minyak atau operasional boat. Dan sisa dari uang sebesar Rp.13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim kepada saksi tersebut adalah sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), dan terhadap uang tersebut juga saksi gunakan untuk makan dan belanja lainnya sehingga sisa uang kegiatan pengiriman warga negara indonesia atau calon TKI ilegal tersebut adalah sebesar Rp.425.000,-(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan selanjutnya saudara CANDRA ada juga memberikan uang kepada saksi melalui orang suruhannya / secara kes di pelabuhan sri bintang pura tanjungpinang pada saat mengantarkan para calon TKI yang akan diberangkatkan tersebut yaitu sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) adapun uang tersebut saksi gunakan untuk bayar upah tekong boat bernama WANDA (sudah saksi serahkan), dan uang sebesar Rp.2.100.000,(dua juta seratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk bayar upah saudara KAM selaku pengurus di lapangan atau dipinggir pantai desa berakit (belum saksi serahkan);

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya kami menerima uang dari saudara CANDRA secara keseluruhan adalah sebesar Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) namun baru saksi terima sebesar Rp.18.600.000,-(delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.7.400.000,-(tujuh juta empat ratus ribu rupiah) akan di kirim setelah kegiatan pengiriman tki secara ilegal tersebut selesai;
- Bahwa terhadap barang – barang atau benda yang ada dihadapan saksi tersebut merupakan barang atau benda milik saksi yang ada hubungannya dengan kegiatan pengiriman TKI ilegal yang kami lakukan tersebut, yang mana terhadap ; Uang sebesar Rp.425.000,-(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan sisa uang dari hasil kegiatan pengiriman warga negara indonesia atau calon TKI yang saksi berangkatkan ke negara malaysia tersebut, sedangkan terhadap uang sebesar Ro.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 42 lembar dalam keadaann terikat tersebut merupakan uang yang akan saksi serahkan kepada saudara KAM selaku pengurus dipantai desa berakit, dan 1 (satu) lembar bukti pembelian SWALAYAN TOP 10, tanggal 07 Maret 2018 merupakan bukti saksi belanja saksi yang saksi gunakan untuk calon TKI tersebut, selanjutnya terhadap 1 (satu) lembar TANDA PEMBAYARAN – Receipt Hotel SURYA dengan nomor kamar : 310, tanggal 06 maret 2018 bukti bahwa calon TKI tersebut sebelum mereka kami kirim ke malaysia mereka tersebut kami inapkan di HOTEL SURYA, sedangkan terhadap 1 (satu) lembar tanda pembayaran BINTAN NIRWANA HOTEL dengan nomor kamar : 202 tanggal 05 maret 2018 bukti saudara ROHADI pernah menginap yang dipesan oleh ayah saksi atau saudara ISKANDAR Als IS untuk membicarakan masalah bisnis pengiriman TKI ilegal tersebut, dan terhadap 11 (sebelas) lembar tanda bukti pembelian BBM di SPBU 14.291.706 Jl.M.T. Haryono Km.3,5 tanggal 05 Maret 2018 merupakan bukti pembelian bahan bakar minyak untuk boat pembawa calon TKI ilegal yang ditekong oleh saudara WANDA, sedangkan terhadap 1 (satu) buah kartu ATM Bank DANAMON Syariah dengan Nomor : 5577 9178 5143 1889 saksi gunakan untuk mengambil uang kiriman dari saudara CANDRA yang merupakan uang kegiatan pengiriman TKI ilegal tersebut;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. ISKANDAR Als IS, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum dalam kasus penganiayaan sekira bulan Juni tahun 2016 dan bebas bulan Februari 2017, dan adapun dalam kasus Saksi tersebut Saksi di proses di Polsek Tanjungpinang Kota dan di Vonis 8 (delapan) bulan penjara di Rutan Kelas I Tanjungpinang;
- Bahwa saksi membawa atau mengangkut warga negara indonesia atau calon tki yang akan saksi berangkatkan ke negara malaysia berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang namun yang saksi bawa hanya berjumlah 26 (dua puluh enam) orang saja sedangkan yang 3 (tiga) orang lagi tidak jadi berangkat, dan penumpang 26 (dua puluh enam) orang tersebut sebelum diberangkatkan ke malaysia saksi terlebih dahulu mengantarkan mereka kepinggir pantai desa berakit menggunakan alat yang mana alat yang saksi maksud adalah dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil, adapun pada saat itu saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil merek DATSUN/GO PANCA T 1.2 M/T warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi BP 1653 TO dan sedangkan saudara Terdakwa PUTRA menggunakan 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA AVANZA 1,3 warna biru metalik dengan nomor polisi BP 1671 WY sedangkan saudara AMIR menggunakan 1 (satu) unit mobil merek NISSAN GRAND LIVINA XVAT warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BP 1007 YW, selanjutnya terhadap alat yang akan membawa para calon tki atau warga negara yang akan saksi berangkatkan tersebut menggunakan alat berupa boat yang mana dikemudikan atau tekong bernama WANDA dari batam yang sudah menunggu di dekat pantai;
- Bahwa jumlah warga negara indonesia atau calon tki yang akan Saksi berangkatkan ke negara malaysia tersebut berjumlah 26 (dua puluh enam) orang yang masing – masing dari mobil adalah : saudara Terdakwa PUTRA membawa para penumpang calon tki sebanyak 10 (sepuluh) orang , dan saudara AMIR membawa penumpang calon tki berjumlah 8 (selapan) orang sedangkan Saksi sendiri membawa penumpang calon tki sebanyak 8 (delapan) orang sehingga semuanya berjumlah 26 (dua puluh enam) orang;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga negara indonesia yang akan Saksi berangkatkan ke negara malaysia yang telah Saksi antar ke pinggir pantai berakit tersebut sebagian dari mereka sudah berangkat atau sudah dibawa oleh saudara WANDA ke negara malaysia selaku tekong dari boat tersebut, dan adapun yang menyuruh saudara Terdakwa PUTRA dan AMIR untuk mengantarkan atau membawa atau mengangkut warga negara indonesia ke luar negeri yaitu malaysia secara ilegal atau tanpa izin dari pemerintah tersebut adalah Saksi sendiri, dan sedangkan jumlah uang yang Saksi berikan kepada AMIR dan Terdakwa PUTRA belum sempat Saksi berikan karena Saksi sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa jumlah uang jika setelah selesai mengantarkan penumpang tersebut Saksi akan memberika uang kepada AMIR dan Terdakwa PUTRA berbeda, yang mana untuk saudara Terdakwa PUTRA adalah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan sedangkan untuk saudara AMIR untuk 1 tripnya sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), yang mana Warga negara indonesia yang akan Saksi berangkatkan tersebut berasal dari berbagai daerah yaitu ada dari LOMBOK dan NTT, selanjutnya Saksi mendapatkan warga negara indonesia atau calon tki yang akan Saksi berangkatkan ke negara malaysia dengan cara ilegal tersebut adalah dari saudara CANDRA yang tinggal di batam namun Saksi tidak mengetahui dimana alamatnya saudara CANDRA tersebut, karena Saksi dengan CANDRA dikenalkan oleh saudara ROHADI dan Saksi bertemu dengan saudara CANDRA sebanyak 2 kali di Tanjungpinang untuk membicarakan bisnis pengiriman TKI ilegal tersebut, yang mana Saksi bertemu dengan CANDRA di rumah Saksi sendiri di Kampung Bulang;
- Bahwa sekira bulan Februari tahun 2018 yang mana hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi saudara ROHADI selaku teman saksi yang bertempat tinggal di malaysia menghubungi saksi dan mengajak untuk bisnis pengiriman warga negara indonesia keluarga negeri yaitu malaysia dengan cara ilegal, dan tidak beberapa lama saudara ROHADI datang ke indonesia untuk bertemu saksi merundingkan masalah bisnis pengiriman TKI ilegal tersebut, dan pada saat itu juga saudara ROHADI menjelaskan bahwa untuk penumpang nantinya diatur oleh saudara CANDRA yang tinggal di batam, pada hari yang berbeda saksi melakukan pertemuan dengan CANDRA di rumah saksi sendiri di

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjungpinang untuk berunding yang mana hasil perundingannya adalah : bahwa nanti saudara CANDRA akan memberikan uang kepada saksi setiap 1 orang nya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dan dari uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tersebut sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk tekong boat yang bawa calon tki ilegal tersebut dan dari Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) juga termasuk untuk biaya bahan bakar boat, sedangkan untuk saudara ROHADI adalah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang saksi sepakati dengan saudara ROHADI sendiri, selanjutnya pada proses kegiatan tersebut nanti saudara CANDRA menghubungi saksi dan akan memberitahukan berapa orang warga negara atau calon tki yang akan dibawa, dan nantinya ada orang dari pihak saudara CANDRA datang dari batam mengantarkan warga negara atau calon tki yang akan diberangkatkan ke negara malaysia tersebut ke tanjungpinang dan pada saat itu barulah saksi atau anak saksi bernama AMIR yang menjemput para calon tki tersebut di pelabuhan sri bintang pura tanjungpinang, setelah itu saksi dikenalkan juga dengan saudara WANDA selaku tekong boat oleh saudara CANDRA tersebut dan kamipun bertemu di Tanjungpinang untuk membicarakan masalah pengiriman tki tersebut, setelah perundingan selesai barulah pihak orang dari saudara CANDRA mengirimkan atau mengantarkan warga negara indonesia atau calon tki yang akan diberangkatkan kenegara malaysia tersebut ke pelabuhan sri bintang pura dan ada sebagiandari penumpang / calon tki saksi inapkan di hotel namun saksi lupa hari tanggal berapa saja, namun yang saksi ingat hanya pada saat tanggal 06 Maret 2018 ada 3 (tiga) orang calon tki tersebut saksi inapkan di Hotel Surya tanjungpinang sesuai dengan TANDA PEMBAYARAN yang saksi miliki pada saat ini (saksi serahkan kepada AMIR) akan tetapi saksi tidak mengetahui nama calon tki yang saksi inapkan tersebut, dan sebelum kegiatan ini berjalan yaitu pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 saudara ROHADI datang lagi keindonesia untuk bertemu dengan saksi guna membicarakan bisnis ini juga dan hari itu juga saudara ROHADI menginap di Hotel Bintang Nirwana sesuai dengan Invois penginapan yang saksi miliki (ada pada saudara AMIR);

- Bahwa saudara CANDRA mengirimkan uang dari hasil bisnis calon TKI ilegal untuk Saksi tersebut yaitu dikirim melalui transfer dari rekening

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya saudara CANDRA ke rekening milik anak Saksi bernama AMIR yaitu ke Bank DANAMON namun Saksi tidak mengetahui Nomor Rekening milik anak Saksi tersebut, sehubungan sebelumnya Saksi menjelaskan kepada saudara CANDRA bahwa untuk pembayaran atau pemberian bagian untuk Saksi agar dikirim ke Nomor Rekening anak Saksi saja dengan Nomor Rekening : 0036 1309 3933 Bank DANAMON atas nama AMIR, dan dalam kegiatan tsbt saksi ada menggunakan handphone milik saksi sendiri yaitu berupa : 1 (satu) unit handphone merek NOKIA model TA – 1034 warna putih dengan nomor kartu : 0812 7598 7666 yang mana handphone tersebut saksi gunakan untuk menghubungi saudara AMIR dan Terdakwa PUTRA serta saudara KAM pada saat pengangkutan para calon TKI yang akan diberangkatkan tersebut maupun sebelum kegiatan dimulai, dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA model TA – 1034 warna biru, yang mana saksi gunakan untuk komunikasi dengan saudara ROHADI yang ada dimalaysia sehubungan dengan kegiatan pengiriman TKI ilegal tersebut;

- Bahwa berapa banyak uang dikirim oleh saudara CANDRA ke rekening anak Saksi atas nama AMIR tersebut Saksi tidak mengetahuinya dengan jelas karena yang mengatur keuangan adalah saudara AMIR sendiri selaku anak Saksi tersebut, dan Saksi ada meminta uang kepada para penumpang atau calon tki yang akan diberangkatkan tersebut setiap 1 orangnya yaitu sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) pada saat mau berangkat ke pinggir pantai desa berakit, selanjutnya Saksi memberikan uang jatah untuk saudara KAM selaku pengurus dipinggir pantai desa berakit adalah sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut belum sempat kami berikan kepada saudara KAM karena uang tersebut akan Saksi berikan setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa untuk pembagian pembayaran para pekerja dalam pengurusan pengiriman rga negara indonesia atau calon tki ke negara malaysia dengan cara ilegal tersebut Saksi kurang mengetahuinya dengan jelas karena bidang keuangan ataupun pembayaran lainnya adalah dilakukan oleh anak Saksi bernama AMIR, dan terhadap 2 orang laki – laki yang ada dihadapan Saksi pada saat sekarang ini yang mengaku bernama Terdakwa ADE INDRA SAPUTRA dan AMIRULLAH MUSHAKIM Als AMIR Als HAKIM tersebut Saksi mengetahui dan kenal dengan mereka tersebut yang mana saudara Terdakwa ADE INDRA SAPUTRA dan

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRULLAH MUSHAKIM Als AMIR Als HAKIM adalah orang yang Saksi suruh untuk mengantarkan para calon tki atau warga negara indonesia yang akan diberangkatkan ke negara malaysia dengan cara ilegal atau tanpa izin dari pemerintah republik indonesia, yang mana saudara AMIRULLAH MUSHAKIM Als AMIR Als HAKIM tersebut juga merupakan anak Saksi yang membantu dalam kegiatan tersebut dan juga sebagai yang mengatur keuangan atau pembayaran;

- Bahwa kegiatan Saksi untuk membawa atau mengangkut para warga negara indonesia atau calon tki kepinggir pantai desa berakit untuk diberangkatkan ke luar negeri yaitu malaysia dengan cara ilegal atau tanpa izin dari pemerintah republik indonesia tersebut adalah benar Saksi ada menggunakan handphone milik Saksi sendiri yaitu berupa : 1 (satu) unit handphone merek NOKIA model TA – 1034 warna putih dengan nomor kartu : 0812 7598 7666 yang mana handphone tersebut Saksi gunakan untuk menghubungi saudara AMIR dan Terdakwa PUTRA serta saudara KAM pada saat pengangkutan para calon TKI yang akan diberangkatkan tersebut maupun sebelum kegiatan dimulai, dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA model TA – 1034 warna biru, yang mana Saksi gunakan untuk komunikasi dengan saudara ROHADI yang ada di malaysia sehubungan dengan kegiatan pengiriman TKI ilegal tersebut;
- Bahwa Dalam proses membawa atau mengangkut para warga negara indonesia atau calon tki kepinggir pantai desa berakit untuk diberangkatkan ke luar negeri yaitu malaysia dengan cara ilegal atau tanpa izin dari pemerintah republik indonesia tersebut Saksi dengan saudara ROHADI selalu saling komunikasi untuk menanyakan dimana dan sudah sampai mana untuk kelancaran kegiatan tersebut;
- Bahwa terhadap mobil tersebut saksi masih ingat dengan jelas, yang mana 1 (satu) unit mobil merek DATSUN/GO PANCA T 1.2 M/T warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi BP 1653 TO tersebut adalah mobil yang saksi gunakan untuk membawa atau mengangkut para warga negara indonesia atau calon tki kepinggir pantai desa berakit untuk diberangkatkan ke luar negeri yaitu malaysia dengan cara ilegal atau tanpa izin dari pemerintah republik indonesia tersebut, dan 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA AVANZA 1,3 warna biru metalik dengan nomor polisi BP 1671 WY digunakan oleh saudara PUTRA dan 1 (satu)

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil merek NISSAN GRAND LIVINA XVAT warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BP 1007 YW digunakan oleh saudara AMIR yang juga membawa calon tki kepinggir pantai desa berakit untuk diberangkatkan ke luar negeri yaitu malaysia dengan cara ilegal tersebut, dan sedangkan 4 orang laki – laki yang ada dihadapan Saksi pada saat sekarang ini Saksi masih ingat dengan jelas, bahwa benar 4 orang laki – laki tersebut adalah penumpang aya bernama yang dibawa atau diangkut oleh saudara Terdakwa PUTRA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA AVANZA 1,3 warna biru metalik dengan nomor polisi BP 1671 WY ke pantai berakit dengan tujuan untuk diberangkatkan ke negara Malaysia;

- Bahwa terhadap penumpang yang Saksi bawa tersebut Saksi bawa atau Saksi jemput sebagian di pelabuhan sri bintang pura tanjungpinang dan sebagian lagi di hotel surya tanjungpinang, dan terhadap 1 (satu) lembar TANDA PEMBAYARAN – Receipt Hotel SURYA dengan nomor kamar : 310, tanggal 06 maret 2018 tersebut merupakan bukti saksi ada memesan kamar di hotel surya salah satu warga negara atau penumpang yang akan saksi berangkatkan ke negara malaysia tersebut, dan sedangkan terhadap 1 (satu) lembar tanda pembayaran BINTAN NIRWANA HOTEL dengan nomor kamar : 202, tanggal 05 maret 2018 merupakan bukti bahwa saudara ROHADI pernah datang bertemu dengan saksi dan menginap di hotel bintang nirwana hotel, selanjutnya terhadap 11 (sebelas) lembar tanda bukti pembelian BBM di SPBU 14.291.706 Jl.M.T. Haryono Km.3,5 tanggal 05 Maret 2018 tersebut merupakan bukti saksi membeli bahan bakar mintak untuk boat yang akan dan telah memberangkatkan sebagian warga negara indonesia ke negara malaysia dengan cara ilegal atau tanpa izin dari pemerintah, dan barang – barang tersebut saksi serahkan kepada saudara AMIRULLAH, dan selanjutnya saksi lain yang dapat meringankan Saksi tidak ada.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

10. LEO CANDRA PAKPAHAN, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ISKANDAR Alias IS telah merental atau menyewa 1 (satu) unit mobil merk DATSUN/GO PANCA T 1.2 M/T warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BP 1653 TO milik saksi;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut disewa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bilamana mobil yang disewakan oleh Terdakwa ADE INDRA SAPUTRA tersebut dipergunakan untuk membawa Pekerja Migran Indonesia ke Pantai Berakit, Kab. Bintan untuk diberangkatkan ke Malaysia secara illegal;
- Bahwa saksi ketahui adalah Terdakwa ADE INDRA SAPUTRA hanya ingin menyewa mobil milik saksi dan saksi pun tidak ada menanyakan penyewaan itu dipergunakan untuk apa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

11. LINTA, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi AMIRULLAH MUSHAKIM Als AMIR Als HAKIM telah merental atau menyewa 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina XVAT warna abu-abu metalik warna biru metalik dengan nomor polisi BP 1007 YW milik saksi;
- Bahwa mobil tersebut disewa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bilamana 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina XVAT warna abu-abu metalik warna biru metalik dengan nomor polisi BP 1007 YW tersebut dipergunakan untuk membawa Pekerja Migran Indonesia ke Pantai Berakit, Kab. Bintan untuk diberangkatkan ke Malaysia secara illegal;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi AMIRULLAH MUSHAKIM Als AMIR Als HAKIM hanya ingin menyewa mobil milik saksi dan saksi pun tidak ada menanyakan penyewaan itu dipergunakan untuk apa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. AMIR SYARIFUDDIN, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ADE INDRA SAPUTRA telah merental atau menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota avanza 1,3 warna biru metalik dengan nomor polisi BP 1671 WY milik saksi;
- Bahwa mobil tersebut disewa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per harinya;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bilamana mobil yang disewakan oleh Terdakwa ADE INDRA SAPUTRA tersebut dipergunakan untuk membawa Pekerja Migran Indonesia ke Pantai Berakit, Kab. Bintan untuk diberangkatkan ke Malaysia secara illegal;
- Bahwa saksi ketahui adalah Terdakwa ADE INDRA SAPUTRA hanya ingin menyewa mobil milik saksi dan saksi pun tidak ada menanyakan penyewaan itu dipergunakan untuk apa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli yang bernama DARMAN MANGIHUT SAGALA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mempunyai Ilmu dan Keahlian di bidang PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA karena sejak tahun 2014 AHLI BEKERJA DI BP3TKI TANJUNGPINANG;
- Bahwa Ahli bekerja DI BP3TKI TANJUNGPINANG PASAL 69 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 SANGAT JELAS MENERANGKAN BAHWA ORANG PERSEORANGAN DILARANG MENEMPATKAN WARGA NEGARA INDONESIA UNTUK BEKERJA DI LUAR NEGERI, DALAM PENJELASAN PASAL 69 ORANG PERSEORANGAN YANG DIMAKSUD ADALAH CALO ATAU INDIVIDU YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENEMPATKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA;
- Bahwa SESUAI DENGAN PENGETAHUAN AHLI, KELENGKAPAN ADMINISTRASI YANG HARUS DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN YANG MENAMPUNG, MENGIRIMKAN ATAU MEMBERANGKATKAN WARGA NEGARA INDONESIA ATAU PEKERJA MIGRAN INDONESIA KELUAR NEGERI YAITU NEGARA MALAYSIA MENURUT PASAL 49 HURUF B UU. RI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ADALAH PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA;
- Bahwa SESUAI DENGAN PASAL 51 AYAT 1 UU. RI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, PERUSAHAAN YANG AKAN MENJADI PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA WAJIB MENDAPAT IZIN TERTULIS BERUPA SIP3MI DARI MENTERI. UNTUK DAPAT MEMPEROLEH SIP3MI

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 51 AYAT (1) UU. RI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ADALAH MEMILIKI MODAL DISETOR YANG TERCANTUM DALAM AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN PALING SEDIKIT Rp. 5.000.000.000,00 (LIMA MILIAR RUPIAH); MENYETOR UANG KEPADA BANK PEMERINTAH DALAM BENTUK DEPOSITO PALING SEDIKIT Rp. 1.500.000.000,00 (SATU MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) YANG SEWAKTU-WAKTU DAPAT DICAIRKAN SEBAGAI JAMINAN UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN DALAM PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA; MEMILIKI RENCANA KERJA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PALING SINGKAT 3 (TIGA) TAHUN BERJALAN; DAN MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA;

- Bahwa SESUAI DENGAN PENGETAHUAN AHLI, BERDASARKAN PASAL 69 UU. RI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, ORANG PERSEORANGAN DILARANG MELAKSANAKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. YANG DIMAKSUD DISINI ADALAH CALO ATAU INDIVIDU YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENEMPATKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, dan terhadap perbuatan AHLI AMIRULLAH MUSHAKIM Als AMIR Als HAKIM serta ISKANDAR Als IS tersebut telah melanggar pasal 81 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang tindak pidana "PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA;
- Bahwa benar MENURUT PASAL 49 HURUF B DAN PASAL 54 UU. RI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA UNTUK DAPAT MELAKUKAN KEGIATAN PENGIRIMAN WARGA NEGARA INDONESIA ATAU CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE LUAR NEGERI HARUS BERBENTUK PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG MENURUT PASAL 51 AYAT 1 UU. RI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA WAJIB MENDAPAT IZIN TERTULIS BERUPA SIP3MI DARI MENTERI;
- Bahwa MENURUT PASAL 81 UU. RI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, BAHWA ORANG PERSEORANGAN DILARANG MELAKSANAKAN

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENEMPATKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 69 DAPAT DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 10 (SEPULUH) TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK RP.15.000.000.000,00 (LIMA BELAS MILYAR RUPIAH), dan sedangkan terhadap perbuatan terdakwa AMIRULLAH MUSHAKIM Als AMIR Als HAKIM serta ISKANDAR Als IS tersebut telah memenuhi unsur yaitu :

- a. Unsur “Orang Perseorangan” telah terpenuhi, karena :MENURUT PASAL 69 UU. RI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, BAHWA ORANG PERSEORANGAN DILARANG MELAKSANAKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA;
- b. Unsur “Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” telah terpenuhi, karena Berdasarkan uraian di atas, perbuatan terdakwa MENURUT PENJELASAN PASAL 69 UU. RI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, ADALAH ORANG PERSEORANGAN YANG DIMAKSUD YAITU CALO ATAU INDIVIDU YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENEMPATKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, yang mana terhadap terdakwa ADE INDRA SAPUTRA dan AMIRULLAH MUSHAKIM Als AMIR Als HAKIM serta ISKANDAR Als IS TERSEBUT TERMASUK CALO ATAU INDIVIDU YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN MELAKUKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KARENA TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN SEHUBUNGAN TIDAK MEMILIKI IZIN DARI PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA;

- Bahwa maksud dari bahasa penempatan pekerja migran indonesia dalam pasal 81 UU RI nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia tersebut dapat dijelaskan sesuai pertimbangan UU RI nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia huruf d, penempatan pekerja migran indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional dan diatur dalam permenaker no nomor 22 tahun 2014 tentang pelaksanaan

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri penempatan pmi adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan pmi sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang atau warga negara indonesia yang diberangkatkan keluar negeri yaitu ke negara malaysia yang Terdakwa jemput di pantai rimba jaya tanjungpinang tersebut adalah berjumlah 9 (sembilan orang), dan adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut mereka adalah menggunakan 1 (satu) unit mobil merek AVANZA warna biru dengan Nomor Polisi BP 1671 WY, dan sepengetahuan Terdakwa mobil yang Terdakwa gunakan adalah mobil rental yang sudah disiapkan oleh saudara ISKANDAR untuk mengantarkan para tenaga kerja indonesia tersebut;
- Bahwa terhadap 9 (sembilan) orang yang Terdakwa antar atau yang Terdakwa angkut ke desa berakit dengan tujuan akan diberangkatkan ke negara malaysia tersebut adalah untuk bekerja namun Terdakwa tidak mengetahui dimana mereka bekerja dimalaysia tersebut, dan Terdakwa belum ada medapatkan uang darin hasil mengantarkan warga negara indonesia 9 (sembilan) orang dengan tujuan negara malaysia tersebut sehubungan Terdakwa sudah di tangkap karena uang tersebut Terdakwa peroleh setelah Terdakwa selesai mengantarkan orang – orang tersebut yang Terdakwa dapat dari saudara ISKANDAR;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjemput atau mengangkut atau membawa terhadap 9 orang warga negara indonesia tersebut Terdakwa sudah mengetahui bahwa tujuan mereka adalah untuk diberangkatkan ke negara malaysia., dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan menjemput atau mengangkut atau mengantarkan warga negara indonesia yang akan diberangkatkan ke negara malaysia tersebut adalah perbuatan yang salah karena perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan ilegal atau tanpa izin dari pemerintah, dan hal

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa lakukan karena kebutuhan hidup sehubungan Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan rumah tangga Terdakwa;

- Bahwa seharusnya uang yang Terdakwa peroleh dari mengantarkan atau mengangkut atau membawa warga negara Indonesia dari saudara ISKANDAR tersebut adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari rabu tanggal 07 Maret 2018 pukul 22.00 Wib saudara ISKANDAR (0812 7598 7666) menghubungi terdakwa melalui handphone meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan para warga negara indonesia tersebut, dan pada saat itu terdakwa disuruh untuk menjemput mobil di jalan bakar batu, dan setelah terdakwa menjemput mobil tersebut terdakwa diarahkan dan disuruh untuk mengikutinya dari belakang untuk menjemput para warga negara indonesia tersebut di panatai rimba jaya, sesampainya di pantai rimba jaya orang – orang yang terdakwa bawa tersebut datang menggunakan pompong dan turun selanjutnya saudarar ISKANDAR memasukan mereka kedalam mobil yang terdakwa bawa, dan pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saudara ISKANDAR “ANTAR KEMANA PAK..????”, saudara ISKANDAR menjawab “ANTAR KE KAM DI BERAKIT...!!!”, kemudian terdakwa bertanya “INI AMAN GAK PAK..????”, saudara ISKANDAR menjawab “AMAN, SUDAH SAYA URUS SEMUA...!!!” Dan langsung saudara ISKANDAR tersebut memberikan no handphone saudara KAM kepada terdakwa, dan pada saat diperjalanan terdakwa menghubungi saudara KAM (0812 6112 2241) menyampaikan bahwa “TERDAKWA ORANG PAK ISKANDAR SEKARANG TERDAKWA JALAN DARI TANJUNGPINANG”, dan pada saat dalam perjalanan terdakwa di hubungi oleh saudara AKIM Als AMEK selaku anaknya ISKANDAR (0818 0274 8242) menanyakan posisi terdakwa dan terdakwa mengatakan “terdakwa masih di jalan menuju berakit” dan terdakwa menanyakan mek dimana ????? DAN AMEK menjawab “ TERDAKWA DI SIMPANG GESEK ARAH DESA BERAKIT, TERDAKWA PELAN- PELAN NE” dan setelah itu saudara AKIM Als AMEK melalui via sms dengan mengirimkan no handphone saudara KAM atau orang yang harus dituju didaerah berakit, sesampainya di daerah trikora terdakwa menghubungi saudara KAM lagi melalui Handphone terdakwa merek XIAOMI type 5a warna putih, tiba tiba saudara KAM datang menghampiri terdakwa dan mengatakan “ TERUS AJA NTAR ADA ORANG DIDEPAN “ dan selanjutnya terdakwa jalan lagi kearah pelabuhan berakit, dan dikarenakan terdakwa bingung dan merasa

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan terdakwa mencoba miscall saudara AKIM dan tiba tiba saudara AKIM menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan “ KAU DIMANA KOX KAMU TIDAK ADA DISINI KAMU MAU JEBAK TERDAKWA YA ??? dan langsung terdakwa matikan, dan tidak berapa lama kemudian saudara ISKANDAR menghubungi terdakwa melalui handphone mengatakan “ PUTRA DIMANA???” dan terdakwa mengatakan “ TERDAKWA SUDAH SAMPAI DILAPANGAN BOLA “ dan saudara ISKANDAR menyuruh terdakwa untuk balik kanan dengan nada agak keras, dan tidak berapa lama kemudian ada orang yang memberikan kode berupa cahaya senter dan mobil yang terdakwa bawa terdakwa arahkan ke tempat orang memberikan kode tersebut, setibanya dilokasi dekat dengan pantai terdakwa turun dan penumpang atau warga negara indonesia yang terdakwa angkut yang akan diberangkatkan ke malaysia tersebut juga turun, dan tiba tiba datang anggota kepolisian mengatakan “ JANGAN BERGERAK” sehingga sebagian orang – orang yang terdakwa bawa berhamburan melarikan diri ada arah pantai dan ada juga arah semak semak sehingga yang tersisa orang – orang yang terdakwa bawa adalah 4 orang saja, dan selanjutnya terdakupun di bawa ke Polres Bintan;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara ISKANDAR tersebut kurang lebih 4 bulan, dan adapun hubungan Terdakwa dengan saudara ISKANDAR tersebut tidak ada namun hanya teman saja, dan Terdakwa mengetahui bahwa saudara ISKANDAR adalah termasuk orang pemain TKI atau pengirim warga negara indonesia ke negara malaysia adalah baru kurang lebih 4 bulan yang lalu atau sekira awal bulan Desember 2017 sehubungan pada saat itu Terdakwa duduk diwarung sebelah tempat kerja Terdakwa di kampung bulang dekat dengan rumahnya saudara ISKANDAR sambil ngopi dan saudara ISKANDAR bercerita bahwa dia adalah orang yang paling senior dalam permainan pengiriman TKI ilegal ke luar negeri dan terakhir dia main TKI ilegal adalah tahun 2006;
- Bahwa terhadap 4 orang laki – laki yang ada dihadapan Terdakwa pada saat sekarang ini Terdakwa masih ingat dengan jelas, bahwa benar 4 orang laki – laki tersebut adalah orang yang Terdakwa bawa atau yang Terdakwa angkut dari pantai rimba jaya tanjungpinang ke pantai berakit dengan tujuan untuk diberangkatkan ke negara malaysia, dan sedangkan terhadap laki – laki tersebut Terdakwa kenal dengan masih ingat bahwa laki – laki tersebut merupakan anak saudara ISKANDAR selaku orang yang menyuruh

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengantarkan para tenaga kerja indonesia atau warga negara indonesia yang akan diberangkatkan ke negara malaysia tersebut, dan saudara AKIM Als AMEK tersebut juga merupakan orang yang ikut mengantarkan warga negara indonesia ke negara malaysia namun saudara AKIM Als AMEK lebih duluan mengantarkan ke pantai desa barakit, dan selanjutnya baru Terdakwa menyusul, akan tetapi berapa jumlah orang yang diantarkan ke pinggir pantai berakit untuk diantarkan kenegara malaysia tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dengan jelas;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil merek AVANZA warna biru dengan Nomor Polisi BP 1671 WY tersebut adalah merupakan mobil yang Terdakwa kendaraai atau yang Terdakwa bawa untuk membawa para tenaga kerja indonesia atau warga negara indonesia ke desa berakit yang akan diberangkatkan ke negara malaysia, dan sedangkan terhadap 1 (satu) unit mobil merek NISSAN GRAND LIVINA 1,5 warna silver dengan Nomor Polisi BP 1007 YW tersebut Terdakwa juga masih ingat bahwa mobil tersebut adalah mobil yang dikendarai atau dibawa oleh saudara AKIM Als AMEK untuk membawa para tenaga kerja indonesia atau warga negara indonesia ke desa berakit untuk diantar ke negara malaysia tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa membawa tki pada saat itu Terdakwa ada berteman yaitu saudara AMIR juga membawa sebanyak 8 (delapan) orang dan saudara ISKANDAR Als IS selaku orang yang menyuruh Terdakwa juga membawa yaitu sebanyak 8 (delapan) orang juga menggunakan mobil NISSAN DATSUN warna abu – abu yang nomor polisinya Terdakwa tidak ingat lagi, sehubungan Terdakwa melihatnya dibakar batu pada saat Terdakwa ambil mobil dari ISKANDAR Als IS yang mana Terdakwa melihat didalam mobil DATSUN/GO PANCA T 1.2 M/T warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi BP 1653 TO tsbt sudah ada orang atau calon tki yang akan diberangkatkan melalui pantai desa berakit ke negara malaysia secara ilegal atau tanpa izin dari pemerintah;
- Bahwa terhadap laki – laki yang ada dihadapan Terdakwa pada saat sekarang ini serta ada juga fotonya Terdakwa masih kenal dan ingat dengan jelas, yang mana laki-laki tersebut adalah ayah orang yang menyuruh Terdakwa dan saudara AMIR untuk mengantarkan warga negara indonesia ke pinggir pantai desa berakit untuk diberangkatkan ke negara malaysia secara ilegal atau tanpa izin dari pihak pemerintahan, yang mana jumlah calon tki atau warga negara indonesia yang kami angkut untuk

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatka ke negara malaysia tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dengan jelas namun yang diangkut oleh saudara AMIR adalah berjumlah 8 orang dan sedangkan saudara ISKANDAR Terdakwa tidak mengetahui jumlah orang yang diangkutnya;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara IIN tersebut, dan hubungan Terdakwa dengannya hanya hubungan teman saja, dan Terdakwa juga mengetahui masalah yang dihadapi oleh saudara IIN tersebut sebelum Terdakwa ditangkap pada saat ini yaitu : saudara IIN pernah bermasalah karena membawa TKI atau warga negara indonesia ke desa berakit yang akan diberangkatkan ke negara malaysia kurang lebih 1 minggu yang lalu yang mana saudara IIN juga dusuruh oleh saudara ISKANDAR Als IS;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji untuk kedepannya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 warna biru metalik dengan Nopol BP 1671 WY;
- 1 (satu) unit handphone merk Xioami tipe 5 a warna kuning keemasan dengan kondom handphone warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar orang atau warga negara indonesia yang diberangkatkan keluar negeri yaitu ke negara malaysia yang Terdakwa jemput di pantai rimba jaya tanjungpinang tersebut adalah berjumlah 9 (sembilan orang), dan adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut mereka adalah menggunakan 1 (satu) unit mobil merek AVANZA warna biru dengan Nomor Polisi BP 1671 WY, dan sepengetahuan Terdakwa mobil yang Terdakwa gunakan adalah mobil

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rental yang sudah disiapkan oleh saudara ISKANDAR untuk mengantarkan para tenaga kerja indonesia tersebut;

- Bahwa Benar terhadap 9 (sembilan) orang yang Terdakwa antar atau yang Terdakwa angkut ke desa berakit dengan tujuan akan diberangkatkan ke negara malaysia tersebut adalah untuk bekerja namun Terdakwa tidak mengetahui dimana mereka bekerja di malaysia tersebut, dan Terdakwa belum ada mendapatkan uang dari hasil mengantarkan warga negara indonesia 9 (sembilan) orang dengan tujuan negara malaysia tersebut sehubungan Terdakwa sudah di tangkap karena uang tersebut Terdakwa peroleh setelah Terdakwa selesai mengantarkan orang – orang tersebut yang Terdakwa dapat dari saudara ISKANDAR;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menjemput atau mengangkut atau membawa terhadap 9 orang warga negara indonesia tersebut Terdakwa sudah mengetahui bahwa tujuan mereka adalah untuk diberangkatkan ke negara malaysia., dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan menjemput atau mengangkut atau mengantarkan warga negara indonesia yang akan diberangkatkan ke negara malaysia tersebut adalah perbuatan yang salah karena perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan ilegal atau tanpa izin dari pemerintah, dan hal tersebut Terdakwa lakukan karena kebutuhan hidup sehubungan Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa benar seharusnya uang yang Terdakwa peroleh dari mengantarkan atau mengangkut atau membawa warga negara Indonesia dari saudara ISKANDAR tersebut adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 07 Maret 2018 pukul 22.00 Wib saudara ISKANDAR (0812 7598 7666) menghubungi terdakwa melalui handphone meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan para warga negara indonesia tersebut, dan pada saat itu terdakwa disuruh untuk menjemput mobil di jalan bakar batu, dan setelah terdakwa menjemput mobil tersebut terdakwa diarahkan dan disuruh untuk mengikutinya dari belakang untuk menjemput para warga negara indonesia tersebut di panatai rimba jaya, sesampainya di pantai rimba jaya orang – orang yang terdakwa bawa tersebut datang menggunakan pompong dan turun selanjutnya saudar ISKANDAR memasukan mereka kedalam mobil yang terdakwa bawa, dan pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saudara ISKANDAR “ANTAR KEMANA PAK..????”, saudara ISKANDAR menjawab “ANTAR KE KAM DI BERAKIT...!!!”, kemudian terdakwa

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya “INI AMAN GAK PAK..???” , saudara ISKANDAAR menjawab “AMAN, SUDAH SAYA URUS SEMUA....!!!” Dan langsung saudara ISKANDAR tersebut memberikan no handphone saudara KAM kepada terdakwa, dan pada saat diperjalanan terdakwa menghubungi saudara KAM (0812 6112 2241) menyampaikan bahwa “ TERDAKWA ORANG PAK ISKANDAR SEKARANG TERDAKWA JALAN DARI TANJUNGPINANG”, dan pada saat dalam perjalanan terdakwa di hubungi oleh saudara AKIM Als AMEK selaku anaknya ISKANDAR (0818 0274 8242) menanyakan posisi terdakwa dan terdakwa mengatakan “ terdakwa masih di jalan menuju berakit” dan terdakwa menanyakan mek dimana ????? DAN AMEK menjawab “ TERDAKWA DI SIMPANG GESEK ARAH DESA BERAKIT, TERDAKWA PELAN- PELAN NE” dan setelah itu saudara AKIM Als AMEK melalui via sms dengan mengirimkan no handphone saudara KAM atau orang yang harus dituju di daerah berakit, sesampainya di daerah trikora terdakwa menghubungi saudara KAM lagi melalui Handphone terdakwa merek XIAOMI type 5a warna putih, tiba tiba saudara KAM datang menghampiri terdakwa dan mengatakan “ TERUS AJA NTAR ADA ORANG DIDEPAN “ dan selanjutnya terdakwa jalan lagi ke arah pelabuhan berakit, dan dikarenakan terdakwa bingung dan merasa ketakutan terdakwa mencoba miscall saudara AKIM dan tiba tiba saudara AKIM menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan “ KAU DIMANA KOX KAMU TIDAK ADA DISINI KAMU MAU JEBAK TERDAKWA YA ??? dan langsung terdakwa matikan, dan tidak berapa lama kemudian saudara ISKANDAR menghubungi terdakwa melalui handphone mengatakan “ PUTRA DIMANA????” dan terdakwa mengatakan “ TERDAKWA SUDAH SAMPAI DILAPANGAN BOLA “ dan saudara ISKANDAR menyuruh terdakwa untuk balik kanan dengan nada agak keras, dan tidak berapa lama kemudian ada orang yang memberikan kode berupa cahaya senter dan mobil yang terdakwa bawa terdakwa arahkan ke tempat orang memberikan kode tersebut, setibanya di lokasi dekat dengan pantai terdakwa turun dan penumpang atau warga negara indonesia yang terdakwa angkut yang akan diberangkatkan ke malaysia tersebut juga turun, dan tiba tiba datang anggota kepolisian mengatakan “ JANGAN BERGERAK” sehingga sebagian orang – orang yang terdakwa bawa berhamburan melarikan diri ada arah pantai dan ada juga arah semak semak sehingga yang tersisa orang – orang yang terdakwa bawa adalah 4 orang saja, dan selanjutnya terdakwa pun di bawa ke Polres Bintan;

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap 4 orang laki – laki yang ada dihadapan Terdakwa pada saat sekarang ini Terdakwa masih ingat dengan jelas, bahwa benar 4 orang laki – laki tersebut adalah orang yang Terdakwa bawa atau yang Terdakwa angkut dari pantai rimba jaya tanjungpinang ke pantai berakit dengan tujuan untuk diberangkatkan ke negara malaysia, dan sedangkan terhadap laki – laki tersebut Terdakwa kenal dengan masih ingat bahwa laki – laki tersebut merupakan anak saudara ISKANDAR selaku orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan para tenaga kerja indonesia atau warga negara indonesia yang akan diberangkatkan ke negara malaysia tersebut, dan saudara AKIM Als AMEK tersebut juga merupakan orang yang ikut mengantarkan warga negara indonesia ke negara malaysia namun saudara AKIM Als AMEK lebih duluan mengantarkan ke pantai desa barakit, dan selanjutnya baru Terdakwa menyusul, akan tetapi berapa jumlah orang yang diantarkan ke pinggir pantai berakit untuk diantarkan kenegara malaysia tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dengan jelas;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) unit mobil merek AVANZA warna biru dengan Nomor Polisi BP 1671 WY tersebut adalah merupakan mobil yang Terdakwa kendarai atau yang Terdakwa bawa untuk membawa para tenaga kerja indonesia atau warga negara indonesia ke desa berakit yang akan diberangkatkan ke negara malaysia, dan sedangkan terhadap 1 (satu) unit mobil merek NISSAN GRAND LIVINA 1,5 warna silver dengan Nomor Polisi BP 1007 YW tersebut Terdakwa juga masih ingat bahwa mobil tersebut adalah mobil yang dikendarai atau dibawa oleh saudara AKIM Als AMEK untuk membawa para tenaga kerja indonesia atau warga negara indonesia ke desa berakit untuk diantar ke negara malaysia tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji untuk kedepannya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar berdasarkan PASAL 69 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 SANGAT JELAS MENERANGKAN BAHWA ORANG PERSEORANGAN DILARANG MENEMPATKAN WARGA NEGARA INDONESIA UNTUK BEKERJA DI LUAR NEGERI, DALAM PENJELASAN PASAL 69 ORANG PERSEORANGAN YANG DIMAKSUD ADALAH CALO ATAU INDIVIDU YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENEMPATKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA;

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yakni Dakwaan Kesatu melanggar pasal 81 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 81 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ke 1 KUHP, maka sesuai dengan fakta hukum maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 69;
3. Mereka yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Ad.1 Unsur Orang Perseorangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan *orang perseorangan* atau individu yang dimaksud adalah Terdakwa ADE INDRA SAPUTRA Bin IWAN SUMANTRI yang oleh Hakim Ketua Majelis telah menanyakan identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya, sehingga terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan juga selama persidangan tidak didapati adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa, dengan demikian unsur "Orang Perseorangan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2 Unsur Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 69

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal 69 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang "PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ditentukan adanya suatu larangan bagi setiap orang ataupun subjek hukum *person* untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan untuk menghindari tindakan per-calo-an untuk kepentingan pribadi. Bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi Keterangan Ahli, petunjuk serta

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang disita, terungkap :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ADE INDRA SAPUTRA Bin IWAN SUMANTRI dimintai tolong oleh Saksi ISKANDAR dan saksi AMIRULLAH MUSHAKIM Als AMIR Als HAKIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), untuk mengantarkan saksi HAJI IBRAHIM Bin SAHMAN AYUN, saksi SUPARLAN, saksi MELKIANUS UN, saksi SERVASIUS LOUK dan beberapa calon pekerja migran ilegal lainnya ke Pantai Berakit Desa Berakit Kabupaten Bintan untuk diberangkatkan ke Malaysia melalui Pantai berakit Kab. Bintan tanpa dibekali izin resmi dari pemerintah RI, Sehingga atas hal tersebut terdakwa mengambil mobil merk Toyota Avanza warna biru Nomor Polisi BP 1671 WY di daerah jalan bakar batu Tanjungpinang, kemudian terdakwa pergi ke Pantai Rimba Jaya Tanjungpinang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna biru Nomor Polisi BP 1671 WY untuk menjemput saksi HAJI IBRAHIM Bin SAHMAN AYUN, saksi SUPARLAN, saksi MELKIANUS UN, saksi SERVASIUS LOUK dan beberapa calon pekerja migran ilegal lainnya yang hendak diberangkatkan tersebut, sesampainya para bakal calon pekerja migran tersebut di Pantai Rimba jaya yang mana terdakwa dan saksi ISKANDAR pun telah menunggu kedatangan mereka, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi ISKANDAR “mau diantar kemana pak?”, saksi ISKANDAR menjawab “antar ke KAM di berakit”, lalu terdakwa bertanya lagi “ini aman gak pak?”, saksi ISKANDAR menjawab “Aman, sudah saya urus semua”, setelah itu Saksi ISKANDAR pun memberikan nomor handphone saudara KAM kepada terdakwa lalu pada saat dalam perjalanan ke Desa Berakit Kab. Bintan dengan membawa penumpang para warga Negara Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia tersebut terdakwa menghubungi saudara KAM dengan mengatakan “saya orang pak Iskandar, sekarang saya jalan dari Tanjungpinang”, setibanya di daerah Trikora Kab. Bintan terdakwa dihubungi oleh saksi ISKANDAR dengan mengatakan “Putra dimana?” terdakwa jawab “saya sudah sampai di Lapangan Bola” kemudian saksi ISKANDAR menyuruh terdakwa untuk balik kanan dan beberapa saat kemudian tiba-tiba ada orang memberikan kode cahaya lampu senter kemudian mengarahkan terdakwa ke sebuah Pantai di Desa Berakit Kab. Bintan, lalu penumpang WNI tersebut terdakwa turunkan di Pantai Berakit, kemudian tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyergap terdakwa dan para WNI yang akan diberangkatkan tersebut, lalu terdakwa berhasil ditangkap bersama saksi ISKANDAR;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan memperoleh imbalan uang dari mengantarkan saksi HAJI IBRAHIM Bin SAHMAN AYUN, saksi SUPARLAN, saksi MELKIANUS UN, saksi SERVASIUS LOUK dan beberapa calon pekerja migran ilegal lainnya ke Pantai Berakit Desa Berakit Kabupaten Bintan untuk diberangkatkan ke Malaysia melalui Pantai berakit Kab. Bintan dari saksi ISKANDAR yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekalipun Terdakwa ada mempertanyakan kepada saksi ISKANDAR mengenai "apakah keadaan aman" adalah bukan mengartikan tindakan yang dilakukan saksi ISKANDAR ialah tindakan yang resmi atau legal, karena selain dilakukan pada malam hari buta, saksi HAJI IBRAHIM Bin SAHMAN AYUN, saksi SUPARLAN, saksi MELKIANUS UN, saksi SERVASIUS LOUK dan beberapa calon pekerja migran ilegal lainnya diantarkan oleh Terdakwa ke Pantai Berakit Desa Berakit Kabupaten Bintan untuk diberangkatkan ke Malaysia melalui Pantai berakit Kab. Bintan (Pelabuhan tidak resmi/Illegal);

Menimbang fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas kita hubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu :

- Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tersebut telah secara tegas diatur bahwa yang berhak bertindak sebagai Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri dari :
 - a. Badan, merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu (vide pasal 46 ayat (3) UU RI No. 18 tahun 2017);
 - b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa selain dari Badan yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada presiden selaku kepala Pemerintahan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan perusahaan sendiri, tidak berhak bertindak sebagai pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri;

Menimbang dalam ketentuan pasal 69 Undang-Undang Nomor UU RI No. 18 tahun 2017 tersebut telah ditegaskan bahwa orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas terungkap secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang tidak berhak (tidak diperkenankan) menempatkan saksi HAJI IBRAHIM Bin SAHMAN AYUN, saksi SUPARLAN, saksi MELKIANUS UN, saksi SERVASIUS LOUK dan beberapa warga Negara Indonesia lainnya bekerja di Luar Negeri (dalam hal ini Negara Malaysia), dengan demikian unsur “yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 69” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur Mereka turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, ahli, petunjuk serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang disita dalam perkara ini, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah sifat nya untuk membantu, sehingga sebagaimana perluasan tindak pidana, atau perluasan perbuatan pidana, kepada Terdakwa yang tepat adalah sesuai dengan pasal 56 KUHP sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pasal 56 KUHP.

Ad. Unsur sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, ahli, petunjuk serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang disita dalam perkara ini, bahwa benar sesampainya para bakal calon pekerja migran tersebut di Pantai Rimba jaya yang mana Terdakwa dan saksi ISKANDAR pun telah menunggu kedatangan mereka, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi ISKANDAR “mau diantar kemana pak?”, saksi ISKANDAR menjawab “antar ke KAM di berakit”, lalu Terdakwa bertanya lagi “ini aman gak pak?”, saksi ISKANDAR menjawab “Aman, sudah saya urus semua”, setelah itu Saksi ISKANDAR pun memberikan nomor handphone saudara KAM kepada Terdakwa lalu pada saat dalam perjalanan ke Desa Berakit Kab. Bintan dengan membawa penumpang para warga Negara Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia tersebut Terdakwa menghubungi saudara KAM dengan mengatakan “saya orang pak Iskandar, sekarang saya jalan dari Tanjungpinang”, setibanya di daerah Trikora Kab. Bintan Terdakwa dihubungi oleh

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ISKANDAR dengan mengatakan “Putra dimana?” Terdakwa jawab “saya sudah sampai di Lapangan Bola” kemudian saksi ISKANDAR menyuruh Terdakwa untuk balik kanan dan beberapa saat kemudian tiba-tiba ada orang memberikan kode cahaya lampu senter kemudian mengarahkan Terdakwa ke sebuah Pantai di Desa Berakit Kab. Bintan, lalu penumpang WNI tersebut Terdakwa turunkan di Pantai Berakit, kemudian tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian menyergap Terdakwa dan para WNI yang akan diberangkatkan tersebut, lalu Terdakwa berhasil ditangkap bersama saksi ISKANDAR;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa ada mempertanyakan kepada saksi ISKANDAR mengenai “apakah keadaan aman” adalah bukan mengartikan tindakan yang dilakukan saksi ISKANDAR ialah tindakan yang resmi atau legal, karena selain dilakukan pada malam hari buta, saksi HAJI IBRAHIM Bin SAHMAN AYUN, saksi SUPARLAN, saksi MELKIANUS UN, saksi SERVASIUS LOUK dan beberapa calon pekerja migran ilegal lainnya diantarkan oleh Terdakwa ke Pantai Berakit Desa Berakit Kabupaten Bintan untuk diberangkatkan ke Malaysia melalui Pantai berakit Kab. Bintan (Pelabuhan tidak resmi/Illegal);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memberi bantuan kepada terdakwa mengakibatkan saksi HAJI IBRAHIM Bin SAHMAN AYUN, saksi SUPARLAN, saksi MELKIANUS UN, saksi SERVASIUS LOUK dan beberapa calon pekerja migran ilegal lainnya diantarkan oleh Terdakwa ke Pantai Berakit Desa Berakit Kabupaten Bintan untuk diberangkatkan ke Malaysia, dengan demikian unsur “sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ke 1 KUHP, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 warna biru metalik dengan Nopol BP 1671 WY dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa yaitu saksi Amir Syarifuddin;
- 1 (satu) unit handphone merk Xioami tipe 5 a warna kuning keemasan dengan kondom handphone warna biru dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka mengawasi dan melindungi Warga Negara Indonesia yang akan bekerja di Luar Negeri
- Perbuatan terdakwa dapat menghambat masuknya Devisa Negara melalui Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 81 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ke 1 KUHP serta pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Ade Indra Saputra Bin Iwan Sumantri tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melaksanakan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud didalam Pasal 69 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 warna biru metalik dengan Nopol BP 1671 WY;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa yaitu saksi Amir Syarifuddin
 - 1 (satu) unit handphone merk Xioami tipe 5 a warna kuning keemasan dengan kondom handphone warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh kami Corpioner,SH selaku Hakim Ketua dengan Eduart M.P Sihaloho, SH.,MH dan Ramauli Hotnaria Purba, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Rostati,Sm.HK Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut serta dihadiri oleh Dani K. Daulay, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduart M.P Sihaloho, SH.,MH

Corpioner,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramauli Hotnaria Purba, SH.,MH

Panitera Pengganti

Hj. Rostati,Sm.HK

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)